

LAPORAN PENELITIAN

**HARMONISASI HUKUM NASIONAL DENGAN HUKUM
INTERNASIONAL ATAS PENGATURAN PEMANFAATAN
SUMBERDAYA ALAM DI LANDAS KONTINEN RI
BERBASIS NILAI KEADILAN**



PENGUSUL

Dr. Drs. Munsharif Abdul Chalim, SH.MH (NIDN : 0013095501)

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : HARMONISASI HUKUM NASIONAL
DENGAN HUKUM INTERNASIONAL ATAS
PENGATURAN PEMANFAATAN
SUMBERDAYA ALAM DI LANDAS
KONTINEN RI BERBASIS NILAI
Keadilan

Ketua Peneliti :
a. Nama Lengkap : Dr. Drs. Munsharif Abdul Chalim, SH.MH
b. NIDN : 0013095501
c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
d. Prugram Studi : Ilmu Hukum
e. Nomer HP : 08122561699

Anggota Peneliti (1)
a. Nama Lengkap : R. Sugiharto, SH.MH
b. NIDN : 0602066103
c. Bidang Keahlian : Hukum Pidana

Anggota Peneliti (2)
a. Nama Lengkap : Budisidhabhiprodjo, S.H., M.H.
b. NIDN : 0023035801
c. Bidang Keahlian : Hukum Perdata


Pendanaan dan jangka waktu penelitian :


a. Jangka Waktu Penelitian: 6 (enam) bulan
b. Biaya Penelitian : Rp 6.000.000,00 (Enam juta rupiah)

Semarang, 7 Juli 2018


Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Ketua Peneliti,


(Prof. Dr. H. Gunarto, SH, SE, Akt. M.Hum)
NIK : 210389016


(Dr. Drs. Munsharif Abdul Chalim, SH, MH)
NIP:

Mettyetjuli,
Ketua LPPM


(Dr. Heru Sulistyono, SE., MSi)
NIK : 210493032

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas ijinNya Penelitian dapat diselesaikan dan tersusun Laporan ini. Penelitian ini berjudul **Harmonisasi Hukum Nasional Dengan Hukum Internasional Atas Pengaturan Pemanfaatan Sumberdaya Alam Di Landas Kontinen RI Berbasis Nilai Keadilan** dilakukan dengan anggaran LPPM Unissula.

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik bagi secara akademis bagi pengembangan ilmu hukum, dan sebagai sumber referensi maupun bagi pengambil kebijakan dalam pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia terutama di landas kontinen.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penelitian ini, untuk itu kritik kami harapkan guna perbaikan dan kesempurnaan laporan ini.

Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Semarang,

Ketua Tim Peneliti

Dr. Drs. Munsharif Abdul Chalim, S.H.,M.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
IDENTITAS DAN URAIAN UMUM.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Kegunaan Penelitian.....	15
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	17
BAB III. METODE PENELITIAN.....	36
A. Spesifikasi Penelitian	36
B. Metode Pendekatan	36
C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	37
D. Orisinalitas Penelitian	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Landas Kontinen	46
B. Hak-Hak Negara Pantai Atas Landas Kontinen	54
C. Hak-hak negara Indonesia atas landas kontinen	55
D. Pengaturan Wilayah landas Kontinen Indonesia.....	58

E. Penetapan Batas Landas Kontinen RI Dengan Negara-Negara Lain	62
F. Hubungan Hukum Internasional dengan Hukum Nasional	66
G. Keadilan	72
H. Harmonisasi Hukum.....	89
Daftar Pustaka	

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1. Judul Penelitian : HARMONISASI HUKUM NASIONAL DENGAN HUKUM INTERNASIONAL ATAS PENGATURAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA ALAM DI LANDAS KONTINEN RI BERBASIS NILAI KEADILAN
2. Tim Peneliti : 3 orang

No	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Instansi Asal	Alokasi Waktu (jam/minggu)
1	Dr. Drs. Munsharif Abdul Chalim S.H.,M.Hum.	Ketua Peneliti	Hukum Internasional	Unissula	15 jam per minggu
2	R. Sugiharto,S.H.,M.H.	Anggota	Hukum Pidana	Unissula	15 jam per minggu
3	Budisidhabhiprojo,S.H.,M.H.	Anggota	Hukum Perdata	Unissula	15 jam per minggu

3 Obyek Penelitian : pengelolaan sumberdaya di wilayah landas kontinen berdasar berlakunya Konvensi Hukum Laut PBB 1982

4. Anggaran yang diusulkan : Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

5. Hasil yang ditargetkan : Penyesuaian atau sinkronisasi hukum nasional dengan hukum internasional guna pemanfaatan landasa kontinen.

6. Keutamaan Penelitian : Penelitian ini merupakan sebagai masukan bagi semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan sumberdaya di wilayah landas kontinen. Banyak negara belum meratifikasi konvensi hukum laut PBB 1982. Sehingga sering terjadi konflik antar negara.

7. Keluaran : diterbitkan dalam Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 4, No 2 (2017) link jurnal http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1669/pdf_1

Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan mengingat dengan berlakunya Konvensi Hukum Laut PBB 1982 masih ada beberapa negara pantai belum bersedia untuk meratifikasi Konvensi tersebut. Sehingga dalam pengaturan batas wilayah landas kontinen masing-masing sering timbul konflik atau permasalahan diantara mereka.

Penelitian ini merupakan sebagai masukan bagi semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan sumberdaya di wilayah landas kontinen. Salah satu pertimbangan penting adalah masih banyak Negara yang menerapkan pengaturan menggunakan pasal-pasal pada Konvensi Jenewa 1958, dimana masih menggunakan kriteria kedalaman. Penyesuaian atau sinkronisasi hukum dalam hal ini mencakup tujuan, kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum itu sendiri. Tanpa adanya harmonisasi hukum dapat menimbulkan tidak adanya kepastian yang tentunya dapat menimbulkan permasalahan dalam masyarakat

Hukum nasional yang memiliki nilai-nilai universal dapat diterima oleh masyarakat internasional yang dapat digunakan sebagai prinsip atau kaidah hukum. Melalui primat hukum nasional diharapkan peran hukum nasional dapat memberikan konsep ataupun prinsip-prinsip hukum internasional sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan hukum internasional

Kata Kunci : *Konvensi PBB 1982, Konvensi Jenewa 1958, Landas Kontinen, Harmonisasi.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Harmonisasi hukum merupakan penyesuaian atau sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan dalam suatu negara, perjanjian-perjanjian atau konvensi-konvensi yang berlaku bagi negara-negara, maupun antara peraturan perundang-undangan suatu negara dengan perjanjian-perjanjian/konvensi-konvensi antar negara. Penyesuaian atau sinkronisasi hukum dalam hal ini mencakup tujuan, kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum itu sendiri. Tanpa adanya harmonisasi hukum dapat menimbulkan tidak adanya kepastian yang tentunya dapat menimbulkan permasalahan dalam masyarakat.

Perkembangan hukum internasional yang sebagian besar timbul dari negara-negara di Eropa Barat merupakan suatu sistem hukum masyarakat atau bangsa-bangsa yang konsep dan prinsip-prinsip hukumnya berasal dari sistem hukum nasional, yang sejak saat itu muncul dari konsep atau sistem hukum Romawi, dan berkembang melalui kebiasaan-kebiasaan internasional sebagai sumbernya. Hukum nasional yang memiliki nilai-nilai universal dapat diterima oleh masyarakat internasional yang dapat digunakan sebagai prinsip atau kaidah hukum. Melalui primat hukum nasional diharapkan peran hukum nasional dapat memberikan konsep ataupun prinsip-prinsip hukum internasional sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka pengemabangan hukum internasional.

Secara teoritis maupun praktis hubungan hukum internasional dengan hukum nasional sering menimbulkan berbagai persoalan (*The question of the relationship between international law and national law can give rise to many practical problems, especially if there is a conflict between international law and national law*). Dua hal yang perlu diperhatikan dalam harmonisasi hukum adalah harmonisasi sistem pengaturan (kebijakan formulasi) dan harmonisasi dalam substansi (materi). Pertama bagaimana langkah perumusan harmonisasi sistem hukumnya, dan kedua bagaimana langkah perumusan harmonisasi materi hukumnya (norma-normanya).

Harmonisasi hukum internasional dan hukum nasional merupakan harmonisasi pluralisme sistem hukum dalam sistem hukum internasional, menuju keselarasan sistem hukum yang dapat disetujui oleh semua negara dalam mengimplementasikan kesepakatan-kesepakatan atau perjanjian-perjanjian internasional.

Secara etimologi istilah 'harmonisasi' berasal dari kata 'harmoni', yang berarti keselarasan, kecocokan, keserasian.¹ Dalam arti filsafat, harmoni berarti "kerja sama antara berbagai faktor yang sedemikian rupa, hingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kesatuan yang luhur".² Demuikian halnya yang dimaksud dengan harmonisasi hukum, ialah upaya atau proses untuk merealisasi keselarasan dan keserasian asas dan sistem hukum yang harmonis.

Harmonisasi hukum nasional terhadap hukum internasional merupakan kebutuhan yang mendesak untuk dilakukan agar dapat mewujudkan keserasian,

¹). M. Dahlan Al-Barry, 1995, *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, Arkola, Yogyakarta, h. 185.

²). Hassan Shaddily, dkk.; *Ensiklopedi Indonesia, Edisi Khusus*, HAN/KOL, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, h. 1262.

keseimbangan, dan konsistensi dalam sistem perundang-undangan nasional yang menjamin kepastian dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran. Kepastian dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran merupakan maksud tujuan dari harmonisasi, bahkan dalam paradigma hukum progresif berikiran bahwa justru hukum boleh dimarjinalkan untuk mendukung eksistensialitas kemanusiaan, kebenaran dan keadilan.³ Dengan demikian dapat dikembangkan suatu konsep langkah sistemik harmonisasi hukum, sebagai konsep dasar dan kerangka umum (*grand design*) dalam proses penegakkan peraturan perundang-undangan yang mengacu baik pada nilai filosofis yang berintiksn rasa keadilan dan kebenaran, maupun nilai sosiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di suatu bangsa, yang tidak terlepas dari pertimbangan nilai ekonomis dan yuridis.

Ada dua pandangan tentang ketundukan terhadap hukum internasional, yaitu pertama pandangan voluntarisme, yang mendasarkan berlakunya hukum internasional atau ada tidaknya hukum internasional ada pada kemauan negara. Kedua pandangan obyektivisme, yang menganggap adanya atau berlakunya hukum internasional ini terlepas dari kemauan negara. Adanya pandangan yang berbeda ini mengakibatkan munculnya sudut pandang yang berbeda, pandangan voluntarisme akan mengakibatkan adanya hukum internasional dan hukum nasional sebagai dua perangkat hukum yang hidup berdampingan dan terpisah, sedangkan pandangan obyektivisme menganggapnya sebagai dua bagian dari satu kesatuan perangkat hukum, erat hubungannya dengan persoalan hukum herarki

³). Gunarto, 2011, *Rekonstruksi konsep Kebebasan Berserikat Melalui Serikat Pekerja Pada Hubungan Industrial Berbasis Nilai Keadilan Menuju Kesejahteraan Pekerja* (Ringkasan Disertasi), Program Doktor Ilmu Hukum Undip Semarang, h. 9

antara kedua perangkat hukum itu. Di samping dua pandangan tersebut di atas juga ada dua aliran atau ajaran yang menjelaskan hubungan hukum internasional dengan hukum nasional, yaitu aliran monisme dan aliran dualisme. *The monistic persuasion assert that international law and municipal law are two aspects of one system; dualists regard the two as separate and coordinate system. Monists differ as to which of the two is to be regarded as supreme, while dualists see their relationship as one of coordination.*⁴

Aliran monisme mengatakan bahwa hubungan hukum internasional dengan hukum nasional merupakan dua aspek yang sama dari satu sistem hukum, hukum dalam arti umum. Menurut aliran monisme semua hukum merupakan satu kesatuan yang mempunyai kekuatan yang mengikat baik individu, negara maupun subyek-subyek hukum internasional lainnya. Berikutnya adalah aliran dualisme, menjelaskan bahwa hukum internasional dengan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang berbeda sama sekali. Pendukung aliran ini adalah Triepel dan Anzelotti, yang menyatakan bahwa hukum internasional dan hukum nasional masing-masing merupakan dua sistem hukum yang berbeda dan terpisah satu sama lainnya, perbedaan tersebut ada pada sumber hukumnya, subyek hukumnya, dan kekuatan hukumnya. Dalam aplikasi hukum internasional ke dalam hukum nasional terdapat teori transformasi, teori delegasi dan teori harmonisasi.

Since no doctrinal position seems to encompass all the facts, it is likely that this controversy will continue indefinitely. Practice suggests that, in fact, a

⁴). Edward Collins, Jr; 1970, **International Law in a Changing World, Cases, Documents, and Readings**, Printed and bound by Halliday Lithograph Corporation, West Hanover, Mass, Random House New York, Manufactured in the United States Of America, h. 45.

*mixture of international law supremacy, municipal law supremacy, and coordination of legal systems exists. When, for example, an international tribunal finds that municipal law conflict with international law, it will override the municipal law.*⁵ Selama tidak ada doktrin yang mencakup semua fakta, ada kemungkinan bahwa kontroversi hukum internasional dengan hukum nasional akan berlanjut, di mana dalam praktek menunjukkan, bahwa kenyataannya, supremasi hukum internasional dengan hukum nasional dalam masalah sistem hukum akan tetap ada. Sebagaimana dalam sistem hukum yang ada ketika, misalnya, pengadilan internasional menemukan bahwa konflik hukum nasional dengan hukum internasional, maka ini akan mengesampingkan hukum nasional.

*It is in the practice of national courts that the relationship of international law to municipal law is of fundamental importance. Lacking adequate enforcement device of its own, the international community must rely largely upon the governmental organs of the separate states to give effect to its norms.*⁶ Dalam praktek pengadilan nasional bahwa hubungan hukum internasional dengan hukum nasional adalah sangat penting. Kurangnya perangkat penegakan hukum yang memadai yang dimiliki tentunya masyarakat internasional harus mengandalkan sebagian besar pada organ-organ pemerintah dari berbagai negara untuk memberikan efek norma ..

⁵). Greco-Bulgarian “Communities” advisory *opinion of the permanent Court of International Justice, 1930, which the Court stated : international law that in the relations between powers who are contracting parties to a treaty.*

⁶). . MacLeod v. United States, (1930), *The statute should be construed in the light of the purpose of the Government to act within the limitation of the principles of international law, the observance of which is so essential to the peace and harmony of nations* (Undang-undang harus ditafsirkan dengan jelas mengenai tujuan Pemerintah untuk bertindak dalam batasan prinsip-prinsip hukum internasional, dan ketaatan terhadap prinsip-prinsip tersebut begitu penting bagi perdamaian dan harmonisasi bangsa-bangsa).

Pengikut ajaran positivisme menerapkan teori transformasi, yang mengakui bahwa peraturan ketentuan-ketentuan hukum internasional untuk dapat berlaku sebagai norma hukum nasional harus melalui proses transformasi baik secara formal maupun substansial. Secara formal artinya mengikuti bentuk peraturan yang sesuai dengan perundang-undangan negara yang bersangkutan, sedang secara substansial artinya materi dari peraturan hukum internasional itu harus sesuai dengan materi peraturan hukum nasional yang bersangkutan.

Menurut teori delegasi, kaidah-kaidah fungsional hukum internasional mendelegasikan kepada setiap konstitusi negara, guna menentukan kapan ketentuan konvensi akan berlaku dan bagaimana cara memasukannya ke dalam hukum nasional. Dalam teori delegasi juga harus ada adopsi khusus untuk berlakunya hukum internasional ke dalam hukum nasional, jadi implementasi hukum internasional diserahkan sepenuhnya kepada hukum nasional negara-negara yang bersangkutan. Masing-masing negara berwenang menentukan sendiri-sendiri hukum internasional mana yang akan diterapkan di dalam wilayahnya.

Penganut teori harmonisasi adalah D.P.D. Cornell yang menyatakan bahwa hukum internasional dan hukum nasional harus diartikann sedemikian rupa sehingga keduanya mempunyai keharmonisan. Eksistensi hukum internasional dan hukum nasional berada dalam suatu hubungan yang harmonis, namun bukan berarti bahwa antara keduanya tidak akan pernah terjadi pertautan. Seandainya terjadi pertautan antara keduanya, terpaksa diutamakan salah satu dari keduanya, namun harus tetap diartikan dalam suasana hubungan yang harmonis.

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa harmonisasi hukum bermaksud untuk dapat menciptakan adanya kemanfaatan, kepastian dan keadilan. Hukum dibuat dengan tujuan untuk menegakkan keadilan. Hukum masih terus bertahan dan dipertahankan karena dibutuhkan untuk tegaknya suatu keadilan.⁷ Namun faktanya tidak semua kegiatan menegakkan hukum dengan sendirinya sudah menegakkan keadilan.⁸ Sehingga dengan harmonisasi hukum internasional dan hukum nasional diharapkan dapat memberikan suatu keadilan, khususnya bagi pemerintah Indonesia sendiri dalam pengaturan sumberdaya alamnya. Sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 :

Ayat (3) : Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Ayat (4) : Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.⁹

Indonesia merupakan negara kepulauan (*archipolagic state*) terbesar di dunia. Indonesia memiliki jumlah pulau 17.503, dengan garis pantai sepanjang 81.290 km, dan luas 5,8 juta km persegi. Dengan lahirnya Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982 yang sekaligus berlakunya ketentuan-ketentuan Hukum Laut

⁷). Ali Mansyur, 2010, *Pranata Hukum & Penegakkannya di Indonesia*, Unissula Press, Semarang, h. 49

⁸). *Ibid*

⁹). *Undang –Undang Dasar NegaraRI Tahun 1945*, Pasal 33 ayat (3) dan (4).

Baru, maka Indonesia merupakan negara kepulauan yang dipandang sebagai suatu kesatuan utuh antara pulau-pulau dan perairannya.¹⁰ Dua pertiga atau kira-kira 70% wilayah Indonesia terdiri dari laut, selebihnya sepertiganya atau kira-kira 30% terdiri dari daratan atau bumi, yang di dalamnya terkandung berbagai sumberdaya alam. Pengelolaan sumberdaya alam di wilayah daratan ini dilakukan secara berlebihan, sehingga mengalami titik kritis untuk cadangan sumberdaya alam ke masa mendatang. Untuk mengatasi masalah ini perlu dilahirkan sebuah pemberdayaan wilayah laut sebagai sumber penghidupan bangsa dan sekaligus sebagai penopang devisa negara. Hal yang lebih menarik lagi adalah dengan diketemukannya sumberdaya non-hayati, yang sebelumnya tidak terpikirkan, seperti mineral, gas alam dan minyak bumi.¹¹

Kita menyadari laut ternyata kaya akan barang-barang tambang mineral yang tidak ternilai harganya, yang diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan dunia apabila sumber-sumber mineral di daratan sudah tidak mencukupi atau habis sama sekali. Hal ini mendorong negara-negara pantai, termasuk Indonesia untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi terhadap wilayah laut termasuk wilayah landas kontinen yang menjadi yurisdiksinya. Sumber kekayaan yang ada di dalam wilayah laut dan terutama di wilayah landas kontinen begitu besar dan apabila diolah dan dimanfaatkan secara maksimal kemungkinan besar akan dapat mensejahterakan umat manusia di dunia ini. Tidak hanya negara Republik Indonesia saja, tetapi juga kurang lebih 70% dari keseluruhan luas permukaan

¹⁰). ST Munadjat Danusaputro; *Kawasan Baskom Pasifik Menghadapi Gelombang Perkembangan Internasional : Pengembangan Studi Wilayah Kawasan Asia Pasifik* (Bunga Rampai), h. 148.

¹¹). John Pieres, 2001, *Pengembangan Sumberdaya Kelautan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, h. 5-6

bumi adalah terdiri dari laut, dan selain prosentase luas tersebut adalah suatu kenyataan, bahwa sekarang peranan laut semakin besar, yaitu sebagai sumber makanan, energi dan bahan mentah.¹² Oleh karena itu keberadaan potensi sumberdaya kekayaan di laut maupun di dasar laut dan tanah di bawahnya yang disebut sebagai landas kontinen perlu pengaturan lebih lanjut, baik melalui hukum internasional maupun hukum nasional.

Kita tidak dapat memungkiri bahwa pembangunan hukum di Indonesia khususnya dalam pembangunan materi hukumnya (*legal substance*) sampai dengan saat ini masih jauh dari harapan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat Indonesia. Dalam pelaksanaan rencana dan pembentukannya kuantitatif lebih mengemuka dibandingkan dengan pertimbangan kualitas dari peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan.¹³ Banyaknya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan ternyata juga belum diikuti dengan langkah-langkah pengharmonisasian, terutama dalam undang-undang hasil dari pengadopsian hukum internasional atau konvensi internasional, baik pada waktu rancangan peraturan perundang-undangan itu masih dalam pembahasan di tingkat internal maupun di tingkat eksternal. Sesuai dengan nilai dasar hukum, tentunya perlu adanya pengharmonisasian perundang-undangan atau hukum, di tingkat regional, nasional maupun di tingkat internasional, di mana perlu adanya pengharmonisasian antara hukum nasional dan hukum internasional atau sebaliknya.

¹²). Frans E, Likadja dan Daniel F Bessie; 1988, *Hukum Laut dan Undang-Undang Perikanan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 10.

¹³) Hasil penelitian yang dilakukan oleh Bappenas pada tahun 2004 memperlihatkan bahwa dalam kurun waktu 1990 – 2004, dari sejumlah 383 peraturan pemerintah yang diamanatkan oleh 211 undang-undang hanya sebanyak 60 PP atau hanya 15 persen yang dapat diselesaikan.

Namun demikian kita menyadari bahwa sejarah hukum di Indonesia sedikit banyak juga mempengaruhi sulitnya harmonisasi hukum, apalagi dalam kaitannya dengan hukum internasional. Sebagaimana dialami oleh bangsa Indonesia selama masa penjajahan di bawah kolonialisme Belanda yang berlaku adalah *Burgerlijk Wetboek (BW)* atau disebut juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagaimana asas konkordansi.¹⁴ Di belahan muka bumi ini sekarang tidak ada lagi negara jajahan, semua negara dikondisikan untuk merdeka. Indonesia dan bangsa-bangsa di sudut bumi manapun sekarang sudah terhubung ke dalam satu pola kehidupan, akibatnya batas-batas teritorial negara nasional hampir tidak lagi menjadi penghalang berkembangnya ragam aktivitas manusia, baik perniagaan maupun bukan perniagaan.¹⁵

Kecenderungan untuk hidup bersatu adalah kodrat naluri manusia, oleh karena itu terbentuknya institusi global semacam *WTO (World Trade Organization)*, *APEC (Asia Pacific Economy Cooperation)*, dan *EEC (European Economic Council)*, sebagai forum kerjasama ekonomi antar bangsa-bangsa sekawasan melalui hukum regionalnya, dan juga *UNCLOS (United Nations Convention on the Law of Sea)* sebagai aturan atau perjanjian bangsa-bangsa tingkat internasional, boleh jadi merupakan beberapa contoh kecenderungan menyatunya pola kehidupan dalam satu kepentingan yang serupa. Dalam keadaan seperti ini, norma yang mengatur ragam aktivitas tersebut tentu tidak diserahkan kepada aturan normatif suatu negara tertentu. Sebab kaidah hukum nasional suatu

¹⁴). *Asas konkordansi* adalah asas yang memberlakukan hukum dari negara penjajah di negara yang dijajah.

¹⁵). Eman Suparman; *Harmonisasi Hukum di Era Global Lewat Nasionalisasi Kaidah Transnasional*, makalah, h. 1

negara berdaulat batas berlakunya hanya di dalam teritorial negara tersebut. Untuk itu pengaturan berbagai hak dan kewajiban maupun kepentingannya bersama antar negara, kaedahnya dalam bentuk kesepakatan bersama antar negara-negara yang lazimnya dituangkan dalam bentuk perjanjian internasional. Kondisi masyarakat dunia yang seperti ini instrumen hukum perjanjian internasional semakin menjadi penting. Melalui perjanjian internasional inilah negara-negara dapat menciptakan norma-norma hukum baru yang diperlukan untuk mengatur hubungan antar negara dan antar masyarakat negara-negara yang volumenya semakin besar, intensitasnya semakin kuat dan materinya semakin kompleks.¹⁶

Demikian pentingnya perjanjian internasional dalam mengatur berbagai persoalan masyarakat bangsa-bangsa, sehingga perjanjian internasional tidak hanya terjadi dalam bidang hukum publik internasional, melainkan juga berlangsung dalam bidang hukum perdata internasional (HPI). Upaya yang dilakukan sejumlah negara sejak akhir abad 19 melalui penyelenggaraan beberapa konferensi dalam bidang HPI yang diselenggarakan di Den Haag, antara lain bertujuan untuk mempersiapkan unifikasi kaidah-kaidah HPI.¹⁷

Landas kontinen merupakan konsepsi yang relatif baru dalam hukum laut internasional. Pada hakekatnya rezim landas kontinen lahir melalui pernyataan-pernyataan unilateral dan kadang-kadang melalui jalan konvensional. Selanjutnya melalui Konvensi Jenewa 1958 dibuat ketentuan-ketentuan mengenai dasar laut tersebut yang kemudian disempurnakan dalam konvensi setelah tahun

¹⁶). Mochamad Burhan Tsani; 1990, *Hukum dan Hubungan Internasional*, Yogyakarta Liberty, Yogyakarta, h. 8 - 9

¹⁷). Sidargo Gautama; 1983, *Capita Selecta Hukum Perdata Internasional*, Alumni, Bandung, h. 6.

1958, yaitu Konvensi PBB 1982. Sejak saat itu banyak negara yang mengeluarkan undang-undang mengenai landas kontinen dan membuat perjanjian-perjanjian dengan negara lain yang didasarkan atas ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konvensi-konvensi tersebut. Pengertian landas kontinen menurut Konvensi PBB 1982 dapat mencakup seluruh tepian kontinen, yang secara geografis meliputi landas kontinen, lereng kontinen dan kaki kontinen.

Di dalam Pasal 77 Konvensi PBB 1982 dinyatakan bahwa negara pantai mempunyai hak-hak kedaulatan atas landas kontinennya untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber daya alamnya, dan hak-hak tersebut adalah khusus, dalam arti jika negara pantai tidak melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di landas kontinennya, maka tidak seorangpun dibolehkan untuk melakukan aktivitas di wilayah tersebut tanpa persetujuan yang nyata dari negara pantai, serta hak-hak negara pantai atas landas kontinen tidak tergantung pada pendudukan (occupation) secara efektif atau atas suatu pernyataan.¹⁸

Penguasaan penuh dan hak eksklusif atas kekayaan alam yang terdapat di wilayah landas kontinen serta pemilikannya ada pada negara pantai, di mana yang dimaksud dengan kekayaan alam ini adalah mineral dan sumber yang tak bernyawa lainnya di dasar laut dan tanah di bawahnya, serta organisme yang termasuk jenis sedenter, yaitu organisme yang menempel pada dasar laut dan tanah di bawahnya, sesuai dengan bunyi Pasal 1 sub b dan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1973.¹⁹

¹⁸). *United Nations Convention on the Law of the Sea; Article 77 (3) : “The rights of the coastal State over the continental shelf do not depend on occupation, effective or notional, or on any express proclamation “.*

¹⁹ . P.Joko Subagyo; 2002, *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 41.

Dalam hal landas kontinen Indonesia, termasuk depresi-depresi (bagian yang dalam) yang terdapat dalam landas kontinen atau dalam hal kepulauan Indonesia berbatasan dengan suatu negara lain, maka pemerintah Republik Indonesia bersedia untuk melalui perundingan dengan negara yang bersangkutan menetapkan suatu garis batas sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan.²⁰

Landas kontinen bukan saja merupakan suatu fenomena geografis dan geologis, tetapi juga suatu fenomena ekonomis yang sangat strategis, karena potensi kekayaan mineral yang terkandung di dalamnya. Fenomena ekonomis ini sangat ditentukan oleh kemajuan teknologi di bidang eksplorasi dan eksploitasi. . Di Indonesia sendiri yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan, tentunya mempunyai wilayah landas kontinen yang sangat luas, yang di dalamnya terdapat bermacam-macam sumber kekayaan alam, terutama sumber minyak dan gas bumi. Namun demikian mengingat masih ada beberapa negara yang belum bahkan tidak mau untuk meratifikasi *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982 (*UNCLOS* 1982), dan adanya perbedaan interpretasi mengenai pengertian atau definisi wilayah landas kontinen, baik pengertian menurut Konvensi Jenewa Tahun 1958, Konvensi PBB Tahun 1982, Undang-Undang No. 1 Tahun 1973, maupun Undang-Undang No. 17 Tahun 1985, maka perlu adanya harmonisasi pengaturan antara Hukum Internasional dengan Hukum Nasional. Hal ini mengingat perlu adanya harmonisasi pengaturan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah landas kontinen tersebut, dan melalui latar belakang di atas penulis menyetengahkan penelitian disertasi dengan judul “**Harmonisasi Hukum**

²⁰ . NHT Siahaan; 1989, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Kemaritiman*, Djambatan, Jakarta, h. 35.

Internasional dan Hukum Nasional Atas Pengaturan Pemanfaatan Sumberdaya Alam Di Wilayah Landas Kontinen Republik Indonesia Berbasis Nilai Keadilan”.

B. Rumusan Masalah

Pengaturan pemanfaatan sumber kekayaan alam di wilayah landas kontinen, negara pantai yang ikut meratifikasi konvensi Hukum Laut 1982, memiliki suatu hak untuk mengatur dalam pemanfaatan wilayah landas kontinennya, khususnya Negara Republik Indonesia yang wilayah landas kontinennya berhadapan dengan negara lain.

Bertitik tolak dari hal tersebut di atas, maka dalam disertasi ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Mengapa harmonisasi hukum dalam pengaturan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah landas kontinen RI dengan berlakunya Konvensi Hukum Laut 1982 belum mewujudkan keadilan?
2. Bagaimana perbandingan pengaturan pemanfaatan potensi sumber daya alam di landas kontinen negara RI dengan negara-negara lain ?.
3. Bagaimana pengaturan pemanfaatan sumberdaya alam di wilayah landas kontinen RI yang ideal berbasis nilai keadilan?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis harmonisasi hukum dalam pengaturan pemanfaatan sumberdaya alam di wilayah landas kontinen RI dengan berlakunya Konvensi Hukum Laut 1982 belum mewujudkan keadilan.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan pengaturan pemanfaatan potensi sumberdaya alam di landas kontinen negara RI dengan negara-negara lain
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pemanfaatan sumberdaya alam di wilayah landas kontinen RI yang ideal.

I.4. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Memberikan sumbangan teori baru di bidang ilmu hukum, khususnya mengenai pengaturan pemanfaatan sumberdaya alam di wilayah landas kontinen.

b. Kegunaan Praktis

1. Memberikan dorongan kepada masyarakat khususnya para mahasiswa untuk mendalami lebih detil lagi mengenai pengaturan pemanfaatan sumberdaya alam di wilayah landas kontinen.
2. Sebagai persyaratan dalam menempuh studi lanjut di Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3..Dapat dijadikan sebagai acuan bagi peneliti lain dalam mendalami pengaturan pemanfaatan sumberdaya alam di wilayah landas kontinen.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Indonesia sebagai Negara kepulauan telah mempunyai kepastian hukum, baik menurut hukum internasional maupun hukum nasional. Ditinjau dari aspek hukum internasional hal itu telah diatur di dalam ketentuan yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea*, yang disingkat *UNCLOS* 1982). Dalam Pasal 308 (1) dinyatakan, bahwa Konvensi tersebut berlaku 12 (dua belas) tahun setelah konvensi itu lahir, yaitu tepatnya pada ratifikasi yang ke 60 tahun 1994, artinya pada tahun tersebut konvensi telah berlaku secara efektif. Sebenarnya tindakan Negara-negara atau masyarakat internasional ini tidak terlepas dari perjuangan bangsa Indonesia dalam rangka menggolkan kedudukan Indonesia sebagai Negara kepulauan. Perjuangan Indonesia untuk mendapatkan kedudukan sebagai Negara kepulauan akhirnya mendapatkan pengakuan dari masyarakat internasional. Indonesia telah meratifikasi dengan mengikatkan diri terhadap *UNCLOS* 1982 melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 1985.

Indonesia sebagai Negara kepulauan tentunya mempunyai wilayah perairan yang berbatasan dengan Negara-negara tetangga, yang berarti Indonesia harus segera menetapkan batas wilayah perairannya atau lautnya termasuk di dalamnya batas wilayah landas kontinennya dengan Negara-negara tersebut.

Kiranya perlu mendapatkan perhatian, bahwa Indonesia yang telah mengikatkan diri pada Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 dapat

dipergunakan sebagai peraturan payung, sehingga apabila terjadi perselisihan dengan Negara tetangga yang terkait dengan masalah kelautan, khususnya masalah wilayah landas kontinen, maka konvensi tersebut dapat dipergunakan sebagai landasannya.

Kemudian sampai pada puncaknya, yaitu setelah Malaysia melalui perusahaan minyaknya, Petronas, memberikan hak eksplorasi kepada perusahaan Shell untuk melakukan eksplorasi di wilayah perairan laut di sebelah timur Kalimantan Timur yang diberi nama ND 6 (Y) dan ND 7 (Z).²¹

Hukum internasional yang sebagian besar timbul dari negara-negara di Eropa Barat merupakan suatu sistem hukum masyarakat atau bangsa-bangsa yang konsep dan prinsip-prinsip hukumnya berasal dari sistem hukum nasional, yang sejak saat itu muncul dari konsep atau sistem hukum Romawi, dan berkembang melalui kebiasaan-kebiasaan internasional sebagai sumbernya. Hukum nasional yang memiliki nilai-nilai universal dapat diterima oleh masyarakat internasional yang dapat digunakan sebagai prinsip atau kaidah hukum. Indonesia sebagai Negara kepulauan telah mempunyai kekuatan atau kepastian hukum, baik ditinjau menurut hukum internasional maupun hukum nasional. Secara hierarki antara hukum internasional dan hukum nasional melahirkan dua sudut pandangan yang berbeda, yaitu : pertama pandangan atau paham monisme dengan primat hukum nasional yang menyatakan bahwa hukum internasional itu merupakan kelanjutan dari hukum nasional atau hukum internasional tidak lain dari hukum nasional untuk urusan-urusan luar negeri. Yang kedua adalah pandangan atau paham

²¹). Amad Sudiro dan Deni Bram; 2013, Hukum dan Keadilan Aspek Nasional dan Internasional, RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 101

monisme dengan primat /pengutamaan hukum internasional, yang menyatakan bahwa hukum nasional tunduk pada hukum internasional yang merupakan pendelegasian wewenang dari hukum internasional.²² Diharapkan peran hukum nasional dapat memberikan konsep ataupun prinsip-prinsip hukum internasional sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka pengemabangan hukum internasional.

Secara teoritis maupun praktis hubungan hukum internasional dengan hukum nasional sering menimbulkan berbagai persoalan (*The question of the relationship between international law and national law can give rise to many practical problems, especially if there is a conflict between international law and national law*). Dua hal yang perlu diperhatikan dalam harmonisasi hukum adalah harmonisasi sistem pengaturan (kebijakan formulasi) dan harmonisasi dalam substansi (materi). Pertama bagaimna langkah perumusan harmonisasi sistem hukumnya, dan kedua bagaimana langkah perumusan harmonisasi materi hukumnya (norma-normanya).

Harmonisasi hukum internasional dan hukum nasional merupakan harmonisasi pluralisme sistem hukum dalam sistem hukum internasional, menuju keselarasan sistem hukum yang dapat disetujui oleh semua negara dalam mengimplementasikan kesepakatan-kesepakatan atau perjanjian-perjanjian internasional.

²²). Soekotjo Hardiwinoto; 1994, Pengantar Hukum Internasional, Penerbit Undip, Semarang. h. 80.

Secara etimologi istilah ‘harmonisasi’ berasal dari kata ‘harmoni’, yang berarti keselarasan, kecocokan, keserasian.²³ Dalam arti filsafat, harmoni berarti “kerja sama antara berbagai faktor yang sedemikian rupa, hingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kesatuan yang luhur”.²⁴ Demikian halnya yang dimaksud dengan harmonisasi hukum, ialah upaya atau proses untuk merealisasi keselarasan dan keserasian asas dan sistem hukum yang harmonis.

Harmonisasi hukum nasional terhadap hukum internasional merupakan kebutuhan yang mendesak untuk dilakukan agar dapat mewujudkan keserasian, keseimbangan, dan konsistensi dalam sistem perundang-undangan nasional yang menjamin kepastian dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan merupakan maksud tujuan dari harmonisasi, bahkan dalam paradigma hukum progresif berpikiran bahwa justru hukum boleh dimarjinalkan untuk mendukung eksistensialitas kemanusiaan, kebenaran dan keadilan.²⁵ Dengan demikian dapat dikembangkan suatu konsep langkah sistemik harmonisasi hukum, sebagai konsep dasar dan kerangka umum (*grand design*) dalam proses penegakan peraturan perundang-undangan yang mengacu baik pada nilai filosofis yang berintikan rasa keadilan dan kebenaran, maupun nilai sosiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di suatu bangsa, yang tidak terlepas dari pertimbangan nilai ekonomis dan yuridis.

²³). M. Dahlan Al-Barry, 1995, *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, Arkola, Yogyakarta, h. 185.

²⁴). Hassan Shaddily, dkk.; *Ensiklopedi Indonesia, Edisi Khusus*, HAN/KOL, Ichtar Baru Van Hoeve, Jakarta, h. 1262.

²⁵). Gunarto, 2011, *Rekonstruksi konsep Kebebasan Berserikat Melalui Serikat Pekerja Pada Hubungan Industrial Berbasis Nilai Keadilan Menuju Kesejahteraan Pekerja* (Ringkasan Disertasi), Program Doktor Ilmu Hukum Undip Semarang, h. 9

Ada dua pandangan tentang ketundukan terhadap hukum internasional, yaitu pertama pandangan voluntarisme, yang mendasarkan berlakunya hukum internasional atau ada tidaknya hukum internasional ada pada kemauan negara. Kedua pandangan obyektivisme, yang menganggap adanya atau berlakunya hukum internasional ini terlepas dari kemauan negara. Adanya pandangan yang berbeda ini mengakibatkan munculnya sudut pandang yang berbeda, di mana pandangan voluntarisme akan mengakibatkan adanya hukum internasional dan hukum nasional sebagai dua perangkat hukum yang hidup berdampingan dan terpisah, sedangkan pandangan obyektivisme menganggapnya sebagai dua bagian dari satu kesatuan perangkat hukum, erat hubungannya dengan persoalan hukum herarki antara kedua perangkat hukum itu. Di samping dua pandangan tersebut di atas juga ada dua aliran atau ajaran yang menjelaskan hubungan hukum internasional dengan hukum nasional, yaitu aliran monisme dan aliran dualisme. *The monistic persuasion assert that international law and municipal law are two aspects of one system; dualists regard the two as separate and coordinate system. Monist differ as to which of the two is to be regarded as supreme, while dualists see their relationship as one of coordination.*²⁶

Aliran monisme mengatakan bahwa hubungan hukum internasional dengan hukum nasional merupakan dua aspek yang sama dari satu sistem hukum dalam arti umum. Menurut aliran monisme semua hukum merupakan satu kesatuan yang mempunyai kekuatan yang mengikat baik terhadap individu, negara maupun subyek-subyek hukum internasional lainnya. Berikutnya adalah

²⁶). Edward Collins, Jr; 1970, *International Law in a Changing World, Cases, Documents, and Readings*, Printed and bound by Halliday Lithograph Corporation, West Hanover, Mass, Random House New York, Manufactured in the United States Of America, h. 45.

aliran dualisme, menjelaskan bahwa hukum internasional dengan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang berbeda sama sekali. Pendukung aliran ini adalah Triepel dan Anzelotti, yang menyatakan bahwa hukum internasional dan hukum nasional masing-masing merupakan dua sistem hukum yang berbeda dan terpisah satu sama lainnya, perbedaan tersebut ada pada sumber hukumnya, subyek hukumnya, dan kekuatan hukumnya. Dalam aplikasi hukum internasional ke dalam hukum nasional terdapat teori transformasi, teori delegasi dan teori harmonisasi.

*Since no doctrinal position seems to encompass all the facts, it is likely that this controversy will continue indefinitely. Practice suggests that, infact, a mixture of international law supremacy, municipal law supremacy, and coordination of legal systems exists. When, for example, an international tribunal finds that municipal law conflict with international law, it will override the municipal law.*²⁷ Selama tidak ada doktrin yang mencakup semua fakta, ada kemungkinan bahwa kontroversi hukum internasional dengan hukum nasional akan berlanjut, di mana dalam praktek menunjukkan, bahwa kenyataannya, supremasi hukum internasional dengan hukum nasional dalam masalah sistem hukum akan tetap ada. Sebagaimana dalam sistem hukum yang ada ketika misalnya, pengadilan internasional menemukan bahwa konflik hukum nasional dengan hukum internasional, maka ini akan mengesampingkan hukum nasional.

It is in the practice of national courts that the relationship of international law to municipal law is of fundamental importance. Lacking

²⁷). Greco-Bulgarian “Communities” advisory *opinion of the permanent Court of International Justice, 1930*, which the Court stated : international law that in the relations between powers who are contracting parties to a treaty.

*adequate enforcement device of its own, the international community must rely largely upon the governmental organs of the separate states to give effect to its norms.*²⁸ Dalam praktek pengadilan nasional bahwa hubungan hukum internasional dengan hukum nasional adalah sangat penting. Kurangnya perangkat penegakan hukum yang memadai yang dimiliki tentunya masyarakat internasional harus mengandalkan sebagian besar pada organ-organ pemerintah dari berbagai negara untuk memberikan efek norma.

Pengikut ajaran positivisme menerapkan teori transformasi, yang mengakui bahwa peraturan ketentuan-ketentuan hukum internasional untuk dapat berlaku sebagai norma hukum nasional harus melalui proses transformasi baik secara formal maupun substansial. Secara formal artinya mengikuti bentuk peraturan yang sesuai dengan perundang-undangan negara yang bersangkutan, sedang secara substansial artinya materi dari peraturan hukum internasional itu harus sesuai dengan materi peraturan hukum nasional yang bersangkutan.

Menurut teori delegasi, kaidah-kaidah fungsional hukum internasional mendelegasikan kepada setiap konstitusi negara, guna menentukan kapan ketentuan konvensi akan berlaku dan bagaimana cara memasukannya ke dalam hukum nasional. Dalam teori delegasi juga harus ada adopsi khusus untuk berlakunya hukum internasional ke dalam hukum nasional, jadi implementasi hukum internasional diserahkan sepenuhnya kepada hukum nasional negara-

²⁸). . MacLeod v. United`States, (1930), *The statute should be construed in the light of the purpose of the Government to act within the limitation of the principles of international law, the observance of which is so essential to the peace and harmony of nations* (Undang-undang harus ditafsirkan dengan jelas mengenai tujuan Pemerintah untuk bertindak dalam batasan prinsip-prinsip hukum internasional, dan ketaatan terhadap prinsip-prinsip tersebut begitu penting bagi perdamaian dan harmonisasi bangsa-bangsa).

negara yang bersangkutan. Masing-masing negara berwenang menentukan sendiri-sendiri hukum internasional mana yang akan diterapkan di dalam wilayahnya.

Penganut teori harmonisasi adalah D.P.D. Cornell yang menyatakan bahwa hukum internasional dan hukum nasional harus diartikann sedemikian rupa sehingga keduanya mempunyai keharmonisan. Eksistensi hukum internasional dan hukum nasional berada dalam suatu hubungan yang harmonis, namun bukan berarti bahwa antara keduanya tidak akan pernah terjadi pertautan. Seandainya terjadi pertautan antara keduanya, terpaksa diutamakan salah satu dari keduanya, namun harus tetap diartikan dalam suasana hubungan yang harmonis.

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa harmonisasi hukum bermaksud untuk dapat menciptakan adanya kemanfaatan, kepastian dan keadilan. Hukum dibuat dengan tujuan untuk menegakkan keadilan. Hukum masih terus bertahan dan dipertahankan karena dibutuhkan untuk tegaknya suatu keadilan.²⁹ Namun faktanya tidak semua kegiatan menegakkan hukum dengan sendirinya sudah menegakkan keadilan.³⁰

Indonesia merupakan negara kepulauan (*archipolagic state*) terbesar di dunia. Indonesia memiliki jumlah pulau 17.503, dengan garis pantai sepanjang 81.290 km, dan luas 5,8 juta km persegi sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki luas perairan kurang lebih dua pertiga dari seluruh wilayah nasionalnya. Luas total perairan Indonesia yang 5,8 juta km persegi terperinci sebagai berikut : laut wilayah seluas 0,3 juta km persegi, perairan

²⁹). Ali Mansyur, 2010, *Pranata Hukum & Penegakkannya di Indonesia*, Unissula Press, Semarang, h. 49

³⁰). *Ibid*

kepulauan seluas 2,8 km persegi, dan zona ekonomik eksklusif 2,7 km persegi. Selain dari itu, kepulauan Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis, karena terletak di antara benua Asia dan benua Australia, dan diapit oleh Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Selain memiliki wilayah perairan yang sangat luas, Indonesia juga merupakan negara yang kaya akan potensi dan keragaman sumberdaya alam, baik sumberdaya alam hayati maupun non hayati. Sedangkan karena posisinya yang strategis, kepulauan Indonesia telah menjadi daerah perlintasan pelayaran yang sangat penting untuk menghubungkan kegiatan ekonomi antar negara di berbagai bagian dunia.

Selain daripada itu potensi kekayaan minyak dan gas bumi yang terdapat di dasar laut dan tanah dibawahnya disekeliling kepulauan baru sebagian saja yang telah dieksplorasi dan dieksploitasi. Kondisi sebagaimana terurai di atas merupakan akibat dari pengakuan internasional atas status Indonesia sebagai negara kepulauan.

Istilah status sebagai negara kepulauan telah tercantum di dalam Pasal 46 Bagian IV dari Konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional (*United Nations Convention on the Law of The Sea; UNCLOS 1982*), (Use of terms), yang menyatakan *For the purposes of this Convention :*

- (a) *“archipelagic State” means a state constituted wholly by one or more archipelagos and may include other islands;*
- (b) *“archipelago” means a group of islands, including parts of islands, interconnecting waters and other natural features which are so closely interconnected that such islands , waters and othe natural features form an*

*intrinsic geographical, economic and political entity, or which historically have been regarded as such.*³¹ .

Konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional ini telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Penegasan Konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional. Dengan demikian, kedaulatan dan hak berdaulat serta yurisdiksi Republik Indonesia atas ruang perairan serta segala kekayaan alam yang terdapat di permukaan laut dan udara di atasnya, di dalam kolom air serta di dasar laut dan tanah di bawahnya telah diakui oleh Hukum Internasional. Oleh karena itu terbuka peluang seluas-luasnya untuk dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Tindakan hukum dalam bentuk ratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 ternyata belum didukung dengan upaya pemerintah Indonesia yang signifikan di bidang lainnya untuk melindungi wilayah laut nasional beserta potensi kekayaannya yang sangat besar. Dalam hal ini masih diperlukan pengembangan hukum nasional guna mendukung eksistensi Republik Indonesia di wilayah laut. Pengembangan hukum nasional dalam hal ini meliputi materi hukum, struktur hukum, budaya hukum serta sarana dan prasarana penataan dan penegakan hukumnya. Pengembangan materi hukum merupakan proses yang berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan hukum nasional juga harus sejalan dengan perubahan tata hubungan antar negara dalam forum Internasional. Perubahan tata hubungan antar negara ditandai dengan lahirnya berbagai kesepakatan baru melalui berbagai

³¹). Albert W. Koers, 1991; Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, h.117

bentuk perubahan aturan dalam lingkup bilateral, regional, maupun Internasional. Pada tataran nasional perubahan materi pengaturan perundang-undangan di bidang kelautan juga diperlukan agar sesuai dengan perkembangan baru yang diperkenalkan oleh Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982. Salah satu undang-undang bidang kelautan yang perlu disesuaikan dengan ketentuan baru di dalam Konvensi Hukum Laut adalah Undang-Undang Nomor I Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia. Dengan kata lain, Undang-Undang Landas Kontinen Indonesia lahir 21 tahun sebelum Konvensi PBB tentang Hukum Laut berlaku secara resmi pada tahun 1994.

Walaupun demikian, sepanjang menyangkut hak berdaulat Republik Indonesia atas sumber-sumber kekayaan alam dasar laut khususnya minyak dan gas bumi, undang-undang landas kontinen telah dikuatkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982, undang-undang ZEE telah menetapkan hak berdaulat Republik Indonesia atas sumber-sumber kekayaan alam hayati dan non-hayati sampai sejauh 200 mil laut diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Dengan demikian secara yuridis pemanfaatan segala kekayaan alam yang terkandung di dasar laut dan tanah di bawahnya secara yuridis telah mempunyai landasan hukum pada dua undang-undang sekaligus, yaitu : Undang-Undang Landas Kontinen dan Undang-Undang Zona Ekonomi Eksklusif.

Sementara itu, Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982 menetapkan berbagai kriteria sebagai alternatif penetapan batas terluar landas kontinen yang

dapat diklaim oleh negara pantai. Berdasarkan ketentuan Pasal 76, setiap negara pantai dapat memilih alternatif yang paling menguntungkan, apakah akan menggunakan kriteria horizontal atau jarak dari garis pangkal, kriteria vertikal atau kedalaman dan kriteria ketebalan sedimen dasar laut sebagai bukti adanya keterkaitan alamiah dengan daratan (*natural prolongation*). Apapun kriteria yang dipilih negara pantai tidak diperbolehkan untuk mengklaim landas kontinen lebih dari 350 mil laut diukur dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut wilayahnya. Ketentuan ini dapat digunakan untuk membuka peluang bagi setiap negara pantai, termasuk Indonesia, untuk menetapkan wilayah landas kontinen lebih dari 200 mil laut. Peluang untuk penetapan wilayah landas kontinen lebih dari 200 mil laut akan sangat terbuka apabila Indonesia mampu mengajukan argumen yang didasari oleh bukti-bukti ilmiah yang tidak disanggah oleh negara lain, dan dapat menyakinkan Sekretariat Jenderal PBB. Oleh karena itu perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang landas kontinen hanya dapat dilakukan apabila ditunjang oleh bukti-bukti ilmiah. Dalam hal ini Indonesia telah melakukan penelitian ilmiah tentang kondisi dasar laut yang dilakukan oleh berbagai instansi terkait untuk mendukung klaim Indonesia terhadap wilayah landas kontinen di luar 200 mil laut, diukur dari garis pangkal kepulauan, khususnya di Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Selanjutnya hasil penelitian tersebut perlu ditindaklanjuti dengan upaya melalui hukum yang setingkat undang-undang sebagai justifikasinya. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 yang masih didasarkan pada Konvensi Hukum Laut Jenewa Tahun 1958 perlu segera diubah dan disesuaikan dengan perkembangan baru

sesuai Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982, khususnya yang berkaitan dengan penetapan batas terluar wilayah landas kontinen, yang menuntut untuk segera dilakukan perubahan peraturan perundang-undangan nasional. Tentunya dalam hal ini diperlukan adanya justifikasi ilmiah dalam bentuk naskah akademik tentang rancangan undang-undang guna mengubah ketentuan mengenai wilayah landas kontinen Indonesia.

Lahirnya Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982 yang sekaligus berlakunya ketentuan-ketentuan hukum laut baru, maka Indonesia merupakan negara kepulauan yang dipandang sebagai suatu kesatuan utuh antara pulau-pulau dan perairannya.³² Dua pertiga atau kira-kira 70% wilayah Indonesia terdiri dari laut, selebihnya yaitu sepertiganya atau kira-kira 30% terdiri dari daratan atau bumi, yang di dalamnya terkandung berbagai sumberdaya alam. Pengelolaan sumberdaya alam di wilayah daratan ini dilakukan secara berlebihan, sehingga mengalami titik kritis untuk cadangan sumberdaya alam ke masa mendatang. Untuk mengatasi masalah ini perlu dilahirkan sebuah pemberdayaan wilayah laut sebagai sumber penghidupan bangsa dan sekaligus sebagai penopang devisa negara. Hal yang lebih menarik lagi adalah dengan diketemukannya sumberdaya non-hayati, yang sebelumnya tidak terpikirkan, seperti mineral, gas alam dan minyak bumi.³³

Kita menyadari laut ternyata kaya akan barang-barang tambang mineral yang tidak ternilai harganya, yang diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan

³²). ST Munadjat Danusaputro; *Kawasan Baskom Pasifik Menghadapi Gelombang Perkembangan Internasional : Pengembangan Studi Wilayah Kawasan Asia Pasifik* (Bunga Rampai), h. 148.

³³). John Pieres, 2001, *Pengembangan Sumberdaya Kelautan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, h. 5-6

dunia apabila sumber-sumber mineral di daratan sudah tidak mencukupi atau habis sama sekali. Hal ini mendorong negara-negara pantai, termasuk Indonesia untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi terhadap wilayah laut termasuk wilayah landas kontinen yang menjadi yurisdiksinya. Sumber kekayaan yang ada di dalam wilayah laut dan terutama di wilayah landas kontinen begitu besar dan apabila dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal kemungkinan besar akan dapat mensejahterakan umat manusia di dunia ini. Tidak hanya negara Republik Indonesia saja, tetapi juga kurang lebih 70% dari keseluruhan luas permukaan bumi adalah terdiri dari laut, dan selain prosentase luas tersebut adalah suatu kenyataan, bahwa sekarang peranan laut semakin besar, yaitu sebagai sumber makanan, energi dan bahan mentah.³⁴ Oleh karena itu keberadaan potensi sumberdaya kekayaan di laut maupun di dasar laut dan tanah di bawahnya yang disebut sebagai landas kontinen perlu pengaturan lebih lanjut, baik melalui hukum internasional maupun hukum nasional.

Kita tidak dapat memungkiri bahwa pembangunan hukum di Indonesia khususnya dalam pembangunan materi hukumnya (*legal substance*) sampai dengan saat ini masih jauh dari harapan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat Indonesia. Dalam pelaksanaan rencana dan pembentukannya kuantitatif lebih mengemuka dibandingkan dengan pertimbangan kualitas dari peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan.³⁵ Banyaknya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan ternyata juga belum diikuti dengan

³⁴). Frans E, Likadja dan Daniel F Bessie; 1988, *Hukum Laut dan Undang-Undang Perikanan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 10.

³⁵) Hasil penelitian yang dilakukan oleh Bappenas pada tahun 2004 memperlihatkan bahwa dalam kurun waktu 1990 – 2004, dari sejumlah 383 peraturan pemerintah yang diamanatkan oleh 211 undang-undang hanya sebanyak 60 PP atau hanya 15 persen yang dapat diselesaikan.

langkah-langkah pengharmonisasian, terutama dalam undang-undang hasil dari pengadopsian hukum internasional atau konvensi internasional, baik pada waktu rancangan peraturan perundang-undangan itu masih dalam pembahasan di tingkat internal maupun di tingkat eksternal. Sesuai dengan nilai dasar hukum, tentunya perlu adanya pengharmonisasian perundang-undangan atau hukum, di tingkat regional, nasional maupun di tingkat internasional, di mana perlu adanya pengharmonisasian antara hukum nasional dan hukum internasional atau sebaliknya.

Namun demikian kita menyadari bahwa sejarah hukum di Indonesia sedikit banyak juga mempengaruhi sulitnya harmonisasi hukum, apalagi dalam kaitannya dengan hukum internasional. Sebagaimana dialami oleh bangsa Indonesia selama masa penjajahan di bawah kolonialisme Belanda yang berlaku adalah *Burgerlijk Wetboek (BW)* atau disebut juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagaimana asas konkordansi.³⁶ Di belahan muka bumi ini sekarang tidak ada lagi negara jajahan, semua negara dikondisikan untuk merdeka. Indonesia dan bangsa-bangsa di sudut bumi manapun sekarang sudah terhubung ke dalam satu pola kehidupan, akibatnya batas-batas teritorial negara nasional hampir tidak lagi menjadi penghalang berkembangnya ragam aktivitas manusia, baik perniagaan maupun bukan perniagaan.³⁷

Kecenderungan untuk hidup bersatu adalah kodrat naluri manusia, oleh karena itu terbentuknya institusi global semacam *WTO (World Trade*

³⁶). *Asas konkordansi* adalah asas yang memberlakukan hukum dari negara penjajah di negara yang dijajah.

³⁷). Eman Suparman; *Harmonisasi Hukum di Era Global Lewat Nasionalisasi Kaidah Transnasional*, makalah, h. 1

Organization), *APEC (Asia Pacific Economy Cooperation)*, dan *EEC (European Economic Council)*, sebagai forum kerjasama ekonomi antar bangsa-bangsa sekawasan melalui hukum regionalnya, dan juga *UNCLOS (United Nations Convention on the Law of Sea)* sebagai aturan atau perjanjian bangsa-bangsa tingkat internasional, boleh jadi merupakan beberapa contoh kecenderungan menyatunya pola kehidupan dalam satu kepentingan yang serupa. Dalam keadaan seperti ini, norma yang mengatur ragam aktivitas tersebut tentu tidak diserahkan kepada aturan normatif suatu negara tertentu. Sebab kaidah hukum nasional suatu negara berdaulat batas berlakunya hanya di dalam teritorial negara tersebut. Untuk itu pengaturan berbagai hak dan kewajiban maupun kepentingannya bersama antar negara, kaedahnya dalam bentuk kesepakatan bersama antar negara-negara yang lazimnya dituangkan dalam bentuk perjanjian internasional. Kondisi masyarakat dunia yang seperti ini instrumen hukum perjanjian internasional semakin menjadi penting. Melalui perjanjian internasional inilah negara-negara dapat menciptakan norma-norma hukum baru yang diperlukan untuk mengatur hubungan antar negara dan antar masyarakat negara-negara yang volumenya semakin besar, intensitasnya semakin kuat dan materinya semakin kompleks.³⁸

Demikian pentingnya perjanjian internasional dalam mengatur berbagai persoalan masyarakat bangsa-bangsa, sehingga perjanjian internasional tidak hanya terjadi dalam bidang hukum publik internasional, melainkan juga berlangsung dalam bidang hukum perdata internasional (HPI). Upaya yang dilakukan sejumlah negara sejak akhir abad 19 melalui penyelenggaraan beberapa

³⁸). Mochamad Burhan Tsani; 1990, *Hukum dan Hubungan Internasional*, Yogyakarta Liberty, Yogyakarta, h. 8 - 9

konferensi dalam bidang HPI yang diselenggarakan di Den Haag, antara lain bertujuan untuk mempersiapkan unifikasi kaidah-kaidah HPI.³⁹

Landas kontinen merupakan konsepsi yang relatif baru dalam hukum laut internasional. Pada hakekatnya rezim landas kontinen lahir melalui pernyataan-pernyataan unilateral dan kadang-kadang melalui jalan konvensional. Selanjutnya melalui Konvensi Hukum Laut Jenewa Tahun 1958 dibuat ketentuan-ketentuan mengenai dasar laut tersebut yang kemudian disempurnakan dalam konvensi setelah tahun 1958, yaitu Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982. Sejak saat itu banyak negara yang mengeluarkan undang-undang mengenai landas kontinen dan membuat perjanjian-perjanjian dengan negara lain yang didasarkan atas ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konvensi-konvensi tersebut. Pengertian landas kontinen menurut Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982 dapat mencakup seluruh tepian kontinen, yang secara geografis meliputi landas kontinen, lereng kontinen dan kaki kontinen.

Di dalam Pasal 77 Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982 dinyatakan bahwa negara pantai mempunyai hak berdaulat atas landas kontinennya untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber daya alamnya, dan hak-hak tersebut adalah khusus, dalam arti jika negara pantai tidak melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya alam di landas kontinennya, maka tidak seorangpun dibolehkan untuk melakukan aktivitas di wilayah tersebut tanpa persetujuan yang nyata dari negara pantai, serta hak-hak negara pantai atas landas kontinen tidak

³⁹). Sidargo Gautama; 1983, *Capita Selecta Hukum Perdata Internasional*, Alumni, Bandung, h. 6.

tergantungan pada pendudukan (*occupation*) secara efektif atau atas suatu pernyataan.⁴⁰

Penguasaan penuh dan hak eksklusif atas kekayaan alam yang terdapat di wilayah landas kontinen serta pemilikannya ada pada negara pantai, di mana yang dimaksud dengan kekayaan alam ini adalah mineral dan sumber yang tak bernyawa lainnya di dasar laut dan tanah di bawahnya, serta organisme yang termasuk jenis sedenter, yaitu organisme yang menempel pada dasar laut dan tanah di bawahnya, sesuai dengan bunyi Pasal 1 sub b dan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1973.⁴¹

Dalam hal landas kontinen Indonesia, termasuk depresi-depresi (bagian yang dalam) yang terdapat dalam landas kontinen atau dalam hal kepulauan Indonesia berbatasan dengan suatu negara lain, maka pemerintah Republik Indonesia bersedia untuk melalui perundingan dengan negara yang bersangkutan menetapkan suatu garis batas sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan.⁴²

Landas kontinen bukan saja merupakan suatu fenomena geografis dan geologis, tetapi juga suatu fenomena ekonomis yang sangat strategis, karena potensi kekayaan mineral yang terkandung di dalamnya. Fenomena ekonomis ini sangat ditentukan oleh kemajuan teknologi di bidang eksplorasi dan eksploitasi. . Di Indonesia sendiri yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan, tentunya mempunyai wilayah landas kontinen yang sangat luas, yang di dalamnya terdapat

⁴⁰). *United Nations Convention on the Law of the Sea; Article 77 (3) : “The rights of the coastal State over the continental shelf do not depend on occupation, effective or notional, or on any express proclamation “.*

⁴¹ . P.Joko Subagyo; 2002, *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 41.

⁴² . NHT Siahaan; 1989, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Kemaritiman*, Djambatan, Jakarta, h. 35.

bermacam-macam sumber kekayaan alam, terutama sumber minyak dan gas bumi. Namun demikian mengingat masih ada beberapa negara yang belum bahkan tidak mau untuk meratifikasi *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982 (*UNCLOS* 1982), dan adanya perbedaan interpretasi mengenai pengertian atau definisi wilayah landas kontinen, baik pengertian menurut Konvensi Hukum Laut Jenewa Tahun 1958, Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982, Undang-Undang No. 1 Tahun 1973, maupun Undang-Undang No. 17 Tahun 1985, sehingga berimplikasi tentang perbedaan dalam pengaturan pemanfaatan sumberdaya alam di wilayah landas kontinen bagi masing-masing negara, terutama negara-negara yang berhadapan (*opposite*) maupun negara-negara yang bersebelahan (*adjacent*) dengan negara Indonesia. Dengan masalah yang melatar belakangi inilah, maka perlu adanya harmonisasi pengaturan, yaitu pengaturan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah landas kontinen tersebut,

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.⁴³ Melalui metode penelitian tersebut, diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Metode penelitian yang digunakan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.

A. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini merupakan deskriptif analisis, maksudnya adalah suatu penelitian yang berusaha memberikan penjelasan data atau bahan hukum yang sejelas mungkin mengenai pengaturan dan pemanfaatan sumber daya alam di landas kontinen berbasis keadilan, selanjutnya data atau bahan hukum yang telah diperoleh dianalisa untuk mendapatkan gambaran yang faktual dan akurat mengenai obyek yang diteliti, sehingga dapat diperoleh gambaran yang secara menyeluruh dan sistematis mengenai obyek yang diteliti tersebut.

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, di mana pendekatan yuridis normatif

⁴³). Zainudin Ali' 2009; *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h.17

digunakan berdasarkan aturan hukum atau norma-norma atau ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pengaturan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah landas kontinen. Dalam penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.⁴⁴ Di mana pendekatan yuridis normatif digunakan untuk memberikan penjelasan bahwa hukum semata-mata sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif saja, dan tidak sekedar dipandang sebagai gejala perilaku dalam kehidupan masyarakat.

C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

a. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan Sumber data sekunder yaitu melalui "*library research*", yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, yang berupa perundang-undangan ataupun Konvensi-Konvensi, yaitu terdiri dari Konvensi Hukum Laut Jenewa Tahun 1958, Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982, Undang-Undang No. 1 tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia, Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Undan-Undang No. 17 tahun 1985, dan Undang-Undang No. 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, serta Undang-Undang No. 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

⁴⁴). *Ibid*, h. 24

- Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang sifatnya tidak mengikat, yang diperoleh melalui buku-buku, artikel-artikel, majalah-majalah dan literatur-literatur lainnya serta pendapat atau tulisan para ahli hukum lainnya.
- Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum berupa kamus hukum, kamus Bahasa Inggris, kamus Bahasa Indonesia dan ensiklopedi.

b. Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan adalah metode induktif kualitatif dan melalui argumentasi logika. Bahan hukum yang telah dikumpulkan diidentifikasi dan digolongkan sesuai dengan permasalahan dan diberikan gambaran atau penjelasan secara mendalam. Kualitatif artinya apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis, lisan maupun melalui perilakunya yang nyata, diteliti, dipilih dan dipelajari sebagai satuan yang utuh.⁴⁵

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian yang berkaitan dengan masalah pengaturan pemanfaatan wilayah landas kontinen, apalagi dalam kaitannya dengan harmonisasi hukum internasional dan hukum nasional dalam pengaturan pemanfaatan sumberdaya alam di landas kontinen wilayah RI merupakan penelitian yang sebelumnya belum ada yang melakukan penelitian tersebut, di mana penelitian ini baru pertama kali dilakukan. Berdasarkan penelusuran

⁴⁵). Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, 1986, h. 10

penulis baik lewat internet, lewat kepustakaan maupun lewat informasi lain, belum ditemukan penelitian yang berkaitan penelitian penulis berjudul ‘Harmonisasi Hukum Nasional dan Hukum Internasional Dalam Pengaturan Pemanfaatan Sumberdaya Alam di Wilayah Landas Kontinen RI Dengan Berlakunya Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982 Dengan Berbasis Keadilan’

Memang dalam penelusuran penulis ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan masalah harmonisasi hukum dan berkaitan dengan masalah wilayah landas kontinen, sebagaimana penulis cantumkan di dalam tabel di bawah ini :

No.	Peneliti/Penulis	Judul Penelitian	Fokus Kajian
1.	Munsharif Abdul Chalim	“Langkah-Langkah Penyelesaian Masalah Timor Gap Antara Indonesia dengan Australia Di Wilayah Landas Kontinen”,	Pengaturan Wilayah landas kontien di bagian selatan laut Timor dengan Australia telah disepakati pada tahun 1971 melalui Konvensi Jenewa 1958, namun dengan berlakunya Konvensi Hukum Laut PBB 1982 perlu ada pengaturan lebih lanjut, dan mengingat wilayah di sebelah selatan terdapat

			palung, maka dalam pengaturan terdapat wilayah tumpang tindih yang harus dilakukan langkah-langkah penyelesaiannya.
2.	Munsharif Abdul Chalim	Potensi Investasi Asing Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Di Wilayah Landas Kontinen Republik Indonesia”.	Banyak investasi asing di bidang perminyakan dan gas bumi yang berbentuk perusahaan minyak asing yang menyebar di berbagai pulau di Indonesia. Untuk itu perlu adanya pendayagunaan terhadap potensi investasi asing itu bagi prospek kemajuan ekonomi di Indonesia.
3.	Olivhien Huqmi Adhelia	“Faktor Sumberdaya Alam Dalam Penetapan Batas Landas Kontinen Antara Indonesia – Malaysia Menurut Hukum Internasional”	Penulisan melalui studi kepustakaan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prinsip penetapan batas negara yang mempunyai faktor sumber

			<p>daya alam di perbatasan landas kontinen antara Indonesia dan Malaysia, dan untuk mengetahui bagaimana implementasi dan pengaturan prinsip penetapan batas negara di perbatasan landas kontinen antara Indonesia dan Malaysia.</p>
4.	Eman Suparman	<p>“Harmonisasi Hukum Di Era Global Lewat Nasionalisasi Kaidah Transnasional”</p>	<p>Kajian dalam penulisan ini berfokus pada apakah proses nasionalisasi terhadap kaidah-kaidah transnasional di Indonesia dilakukan untuk mengisi kekosongan hokum akibat lambatnya proses kodifikasi hokum hokum nasional dalam rangka memnuhi kebutuhan akan kaidah hokum di era globalisasi. Selanjutnya</p>

			<p>kerjasama bidang hukum macam apakah yang selama ini dilakukan Indonesia dengna negara lain, sehingga patut dijadikan model kesepahaman timbal balik yang layak untuk terus diupayakan dalam rangka menciptakan suasana harmonis di masa yang akan datang.</p>
5.	Fridainingtyas Palupi	Eksistensi Garis Batas Landas Kontinen Antara Indonesia Dan Malaysia Di Gosong Niger Ditinjau Dari Hukum Laut Internasional	<p>Penetapan garis batas landas kontinen di Gosong Niger antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Malaysia menurut ketentuan hukumLaut Internasional dan Tindakan pemerintah Indonesia dalam mewujudkan eksistensi Gosong Niger sebagai</p>

6.	Popi Tuhulele	Upaya Hukum Indonesia Mengajukan Landas Kontinen Ekstensi (Antara Peluang Dan Tantangan)	<p>landas kontinen yang merupakan yurisdiksi Indonesia sebagai Negara pantai</p> <p>Definisi dan Sejarah Konsepsi Landas Kontinen, di mana Istilah landas kontinen berasal dari istilah geologi kelautan, yang merupakan dasar laut dan tanah dibawahnya yang bersambungan dengan pantai yang berada di bawah permukaan laut, dan Penetapan garis batas landas kontinen antara dua negara yang berdampingan (adjacent) atau pun berhadapan (opposite)</p> <p>Hak Dan Kewajiban Negara Di Landas Kontinen</p> <p>1. Hak explorasi dan</p>
7.	Rosmi Hasibuan	Rejim Hukum Landas Kontinen Dan Perkembangannya	<p>Hak Dan Kewajiban Negara Di Landas Kontinen</p> <p>1. Hak explorasi dan</p>

		<p>Dalam Hukum Laut Internasional</p>	<p>eksploitasi</p> <p>Berdasarkan pasal 2 Konvensi Hukum Laut 1958 dan pasal 77 ayat (1) Konvensi Hukum Laut 1982</p> <p>2. Hak membangun dan mempergunakan pulau- pulau buatan, instalasi- instalasi dan bangunan menurut Pasal 60 KHL 1982.</p> <p>3. Kewajiban untuk menetapkan batas/ delimitasi landas kontinen bagi negara-negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan menurut KHL 1982.</p> <p>4. Kewajiban negara pantai untuk melakukan pembayaran atau sumbangan.</p>
--	--	---	--

			5. Kewajiban untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut yang disebabkan oleh kegiatan di landas kontinen
--	--	--	---

Meskipun demikian kemungkinan disana-sini masih ada penelitian yang berkaitan dengan masalah wilayah landas kontinen dan masalah harmonisasi hukum, namun belum ditemukan penelitian yang berkaitan persis dengan judul penelitian yang penulis sajikan, artinya sama sekali belum ada yang melakukan penelitian tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Landas Kontinen

Berbeda dengan Konvensi Jenewa 1958 tentang pengertian landas kontinen sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Konvensi IV : *"For the purpose of these articles, the term 'continental shelf' is used as referring :*


(a) to the seabed and subsoil of the submarine areas adjacent to the coast but outside of the area of the territorial sea , to a depth of 200 metres or beyond that limit to where the superadjacent waters admits of the exploitation of the natural resources of the said areas;

*(b) to the seabed and subsoil of the similar submarine areas adjacent to the coasts of islands"*⁴⁶

Sesuai dengan Pasal 1 Konvensi IV Konvensi Jenewa Tahun 1958 menetapkan lebar landas kontinen berdasarkan pada kriteria kedalaman, yaitu tidak lebih dari 200 meter, atau kriteria kemampuan eksploitasi.

⁴⁶). Mochtar Kusumaatmadja:1986, *Hukum Laut Internasional*, Cetakan ketiga, Binacipta, Bandung, h. 242.

Gambar Penampang Wilayah Laut dan Landas Kontinen



Sedangkan menurut Konvensi Hukum Laut PBB 1982 mendasarkannya pada berbagai kriteria, yaitu : ⁴⁷

- Jarak sampai 200 mil laut jika tepian luar kontinen tidak mencapai jarak 200 mil tersebut;
- Kelanjutan alamiah wilayah daratan di bawah laut hingga tepian luar kontinen yang lebarnya tidak boleh melebihi 350 mil laut yang diukur dari garis dasar laut teritorial jika di luar 200 mil laut masih terdapat daerah dasar laut yang merupakan kelanjutan alamiah dari wilayah daratan dan jika memenuhi kriteria kedalaman sedimentasi yang ditetapkan dalam konvensi; atau
- Tidak boleh melebihi 100 mil laut dari garis kedalaman 2500 meter (isobath).

⁴⁷). *Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on The Law of The Sea*, point 4 mengenai Landas Kontinen, h. 8.

Dalam Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 tentang Landas Kontinen diatur dalam Bab VI Pasal 76 hingga Pasal 85. Pengertian landas kontinen sesuai dengan bunyi Pasal 76 ayat 1 dinyatakan sebagai berikut : "*The continental shelf of a coastal state comprises the seabed and subsoil of the submarine areas that extend beyond its territorial sea throughout the natural prolongation of its land territory to the outer edge of the continental margin does not extend up to that distance*"⁴⁸.

"Landas Kontinen suatu negara pantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial sepanjang kelanjutan wilayah daratannya hingga pinggiran luar tepian kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggiran luar tepian kontinen tidak mencapai jarak tersebut".

Jelaslah bahwa menurut Konvensi Jenewa tahun 1958 tentang Hukum Laut, kriteria bagi penentuan lebar landas kontinen adalah kedalaman air dua ratus meter atau kemampuan eksploitasi. Namun kini dengan lahirnya Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 dasarnya adalah kriteria kelanjutan alamiah wilayah daratan suatu negara hingga pinggiran luar tepian kontinennya (*natural prolongation of its land territory to the outer edge of the continental margin*) atau kriteria jarak 200 mil laut, dihitung dari garis dasar untuk mengukur lebar laut teritorial jika pinggiran laut tepian kontinen tidak mencapai jarak 200 mil laut tersebut.

⁴⁸). *United Nations Convention on the Law of the Sea, Article 76 (1)*.

Dengan demikian Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982 memberikan tiga kriteria untuk mengukur landas kontinen suatu negara, yaitu :

- a). Sampai dengan pinggiran terluar tepian kontinen hingga maksimal 350 mil.;
- b). Hingga jarak minimal 200 mil dari garis pangkal.
- c). 100 mil dari kedalaman *isobath*.

Dalam Pasal 83 ayat (1) Konvensi Hukum Laut PBB 1982 dinyatakan bahwa penetapan garis batas landas kontinen antara negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan harus dilakukan dengan persetujuan atas dasar hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional untuk suatu penyelesaian yang adil. Selengkapnya pasal tersebut berbunyi :

1. *"The Court, whose function is to decide in accordance with international law such disputes as are submitted to it, shall apply :*
 - a. international conventions, whether general or particular, establishing rules expressly recognized by the contesting states;*
 - b. international custom, as evidence of a general practice accepted as law;*
 - c. the general principles of law recognized by civilized nations;*
 - d. subject to the provisions of Article 59, judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publicists of the various nations, as subsidiary means for the determination of rules of law.*

2. *This provision shall not prejudice the power of the Court to decide a case ex aequo et bono, if the parties agree thereto*".⁴⁹

Khususnya Pasal 38 ayat (2) yang menyatakan "Ketentuan ini tidak mengurangi kekuatan pengadilan dalam memutuskan kasus 'ex aequo et bono', jika para pihak setuju dengannya. "Asas *ex aequo et bono*" ini berarti bahwa hakim dapat memutuskan sengketa internasional berdasarkan rasa keadilannya (hati nurani) dan kebenaran. Namun sampai saat ini sangat disayangkan bahwasanya asas ini belum pernah dipakai oleh hakim dalam Mahkamah Internasional.

Sementara Pasal 83 ayat (1) Konvensi Hukum Laut PBB 1982 di atas memberikan aturan mengenai delimitasi landas kontinen dari dua negara pantai yang berbatasan, baik yang berhadapan (*opposite*) maupun yang berdampingan (*adjacent*), dapat dilakukan atas dasar prinsip atau dengan cara :

- 1). "*Median line*", yaitu penentuan garis batas landas kontinen untuk dua negara pantai yang berhadapan (*opposite*), yang menghasilkan garis tengah antara kedua negara tersebut;
- 2). "*Equitable*", yaitu penarikan garis batas landas kontinen bagi dua negara yang berdampingan (*adjacent*), yang menghasilkan suatu garis yang sama jaraknya (*equidistant*) dari titik-titik yang terdekat pada garis pangkal laut teritorial kedua negara yang bertetangga tersebut;
- 3). "*Other choice*", yaitu dengan menggunakan cara-cara lain yang dapat disetujui oleh kedua negara yang bersangkutan, apabila dengan kedua cara di atas tidak dimungkinkan.

⁴⁹). Edward Collins, Jr; 1970, *International Law in a Changing World : Cases Documents, and Readings*, Random House, New York, h. 472.

Pada akhirnya kriteria kelanjutan alamiah wilayah daratan di bawah laut hingga tepian luar kontinen yang ditentukan dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 dapat diterima baik oleh negara-negara berpantai (*coastal states*) maupun negara-negara yang tidak pantai (*land-locked states*), yaitu negara-negara yang tidak memiliki pantai atau negara-negara yang secara geografis tidak diuntungkan oleh Konvensi tersebut, yang menentukan bahwa negara pantai mempunyai kewajiban untuk memberikan pembayaran atau kontribusi dalam natura yang berkenaan dengan eksploitasi sumber kekayaan non-hayati landas kontinen di luar 200 mil laut.

Sekalipun landas kontinen pada mulanya termasuk dalam rejim Zona Ekonomi Eksklusif, namun dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 masalah landas kontinen telah diperbaharui dan diatur dalam bab tersendiri. Sebelumnya melalui Pasal 56 ayat (3) Bab V *Informal Composite Negotiating Text (ICNT)* ditegaskan bahwa hak-hak berdaulat yang diakui dan berkaitan dengan dasar laut dan tanah di bawahnya akan diatur sesuai dengan ketentuan landas kontinen, dan lebih lanjut ditegaskan pula bahwa apabila dasar laut di bawah ZEE 200 mil merupakan landas kontinen, maka yang berlaku adalah rejim landas kontinen.⁵⁰ Sedangkan melalui Konvensi PBB tahun 1982 masalah landas kontinen diatur tersendiri dalam Bab VI Pasal 76 sampai dengan Pasal 85. pengaturan mengenai landas kontinen tersebut berkaitan dengan diterimanya kriteria kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggir luar tepian kontinen, yang memungkinkan lebar wilayah landas kontinen melebihi lebar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

⁵⁰). Usman Asnani; 1981, *Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif (Strategi dan Hubungan Internasional Indonesia di Kawasan Asia Pasifik)*, Yayasan Proklamasi CSIS, Jakarta, h. 615.

Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 mempunyai arti yang penting, karena mencerminkan hasil usaha masyarakat internasional untuk mengkodifikasikan ketentuan-ketentuan Hukum Laut Internasional yang telah ada dan juga menggambarkan suatu perkembangan yang progresif dalam hukum internasional. Bagi Indonesia dengan selesainya perumusan Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982, perjuangan Indonesia di forum internasional, khususnya Konferensi Hukum Laut Internasional, telah sampai pada tingkat kemantapan kedudukan Indonesia sebagai suatu negara kepulauan.⁵¹

Pada konvensi tersebut terdapat pengakuan secara internasional rejim hukum negara Indonesia yang telah dinyatakan oleh Indonesia melalui Deklarasi Juanda sebagai bagian dari Hukum Internasional yang baru. Indonesia telah menyatakan terikat dengan meratifikasi Konvensi melalui Undang-Undang No. 17 tahun 1985 tentang pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea*, yang dikeluarkan pada tanggal 31 Desember 1985. Dengan demikian Konvensi telah memberikan landasan hukum internasional bagi kepentingan-kepentingan Indonesia yang berhubungan dengan Hukum Laut Internasional, dan sejak saat itu pula Konvensi Hukum Laut PBB 1982 digunakan sebagai dasar untuk mendukung klaim Indonesia atas landas kontinen di Laut Natuna.

Dengan adanya pengakuan resmi secara internasional atas wilayah tersebut di atas, berarti juga pengakuan atas penarikan garis pangkal kepulauan melalui pulau Natuna sebagaimana yang digunakan pada klaim Indonesia atas landas kontinen Indonesia yang berbatasan dengan Vietnam. Dengan adanya

⁵¹). Ety R Agoes, 1991; *Konvensi Hukum Laut 1982*, Abardin, Bandung, h. 1.

Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 yang diratifikasi dengan Undang-Undang No. 17 tahun 1985, maka dapat lebih memperkuat dasar-dasar bagi Indonesia untuk mengklaim landas kontinennya di Laut Natuna dengan menggunakan garis pangkal kepulauan sebagai dasar pengukurannya.

Pengertian landas kontinen menurut hukum laut yang baru telah berkembang dengan sangat progresif, sehingga baik batasan menurut hukum maupun batasan secara geologis semuanya tercakup, sebagaimana termuat dalam Pasal 76 ayat 1 sampai dengan ayat 10, lebar landas kontinen dari garis pangkal dapat ditentukan dari beberapa alternatif, yaitu sebagai berikut :⁵²

- a. Sampai batas terluar tepian kontinen (*the outer edge of the continental margin*);
- b. Sampai jarak 200 mil laut ke arah laut dari garis pangkal apabila batas terluar tepian kontinen kurang dari 200 mil laut;
- c. Sampai jarak 350 mil laut ke arah laut dari garis pangkal apabila batas terluar tepian kontinen melebihi 200 mil laut; dan
- d. Sampai jarak 100 mil ke arah laut dari kedalaman *isobath* (2500 meter atau lebih) apabila batas terluar tepian kontinen melebihi 200 mil laut.

Dari alternatif yang diberikan oleh konvensi tersebut, maka dapatlah dijelaskan bahwa hal tersebut berarti sangat bergantung pada konfigurasi tepian kontinennya, dan suatu negara pantai dapat menetapkan lebar landas kontinennya berbeda-beda untuk seluruh keliling wilayah nasionalnya. Oleh karena itu setiap

⁵²). Syahmin A.K, 1988, *Beberapa Perkembangan dan Masalah Hukum Laut Internasional*, Binacipta, Bandung,

negara pantai diharuskan untuk menetapkan secara jelas di atas peta-peta dengan skala yang cukup (dalam praktek ukuran skala yang dianggap cukup adalah 1 : 100.000) koordinat bujur dan lintang dari titik-titik posisi garis pangkal; dan tepian kontinen, terutama apabila tepian kontinen itu melebihi jarak 200 mil laut. Sebagaimana halnya dengan ZEE, maka batas landas kontinen antara dua negara ditentukan berdasarkan perjanjian atas dasar “*equitable*” dan atau sama jarak (*equidistance*) sesuai dengan yang disepakati bersama.

B. Hak-Hak Negara Pantai Atas Landas Kontinen.

Hak-hak negara pantai atas landas kontinen menurut ketentuan Pasal 77 Konvensi PBB tahun 1982 ditetapkan bahwa :

1. negara pantai mempunyai hak kedaulatan atas landas kontinen untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alamnya (ayat 1);
2. hak yang disebut dalam ayat 1 di atas adalah khusus dalam arti kata, bahwa jika negara pantai tidak melakukan eksplorasi atau eksploitasi sumber kekayaan alam pada landas kontinen, maka tidak seorangpun boleh melakukan aktivitas di wilayah tersebut tanpa adanya persetujuan (*consent*) yang nyata dari negara pantai. (ayat 2)
3. Hak-hak negara pantai atas landas kontinen tidak tergantung kepada pendudukan (*occupation*) secara efektif atau suatu pernyataan;
4. Sumber-sumber alam yang disebut dalam bagian ini terdiri dari mineral dan sumber alam non hayati lainnya di dasar laut dan tanah di bawahnya bersama-sama dengan organisme hidup yang termasuk dalam jenis-jenis

sedentary/jenis lapisan sediment, yakni organisme yang dalam masa perkembangannya tidak bergerak, baik di atas maupun di bawah dasar laut, dan tidak dapat bergerak kecuali dengan cara selalu menempel pada dasar laut atau lapisan tanah di bawahnya (ayat 4);

5. Hak-hak negara pantai atas landas kontinen tidak mempengaruhi status hukum (*legal status*) dari pada *super adjacent waters* atau ruang udara di atas perairan tersebut (Pasal 78);
6. Pelaksanaan dari pada hak-hak negara pantai atas landas kontinen tidak boleh bertentangan atau campur tangan dengan persoalan navigasi dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan lain yang telah ditetapkan dalam konvensi ini (ayat 2);
7. Semua negara berhak untuk memasang kabel-kabel dan pipa-pipa bawah laut di landas kontinen (Pasal 79 ayat 1);
8. Negara pantai mempunyai hak khusus (*exclusive*) untuk membuat terowongan serta berhak memberikan ijin dan mengatur pengeboran di landas kontinennya untuk semua tujuan (Pasal 81);
9. Sedangkan hak negara lain di landas kontinen suatu negara menurut konvensi ini adalah pemasangan kabel dan pipa di bawah laut dengan ijin negara pantai, termasuk arahnya sepanjang tidak mengganggu kabel-kabel dan pipa-pipa bawah laut yang sudah ada (Pasal 79).

C. Hak-hak negara Indonesia atas landas kontinen

Pengertian landas kontinen menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1973 sebagaimana tercantum di dalam Pasal 1 (a) adalah : “Landas kontinen

Indonesia adalah dasar laut dan tanah di bawahnya di luar perairan wilayah Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 sampai kedalaman 200 meter atau lebih, dimana masih mungkin diselenggarakan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam”.⁵³ Pengertian tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Konvensi Jenewa 1958 tentang landas kontinen, yaitu : *“For the purpose of these articles, the term ‘continental shelf’ is used as referring (a) to the seabed and subsoil of the submarine areas adjacent to the coast but outside the area of the territorial sea, to a depth of 200 meters or beyond that limit, to where the superjacent waters admits of the exploitation of the natural resources of the said areas; (b) to the seabed and subsoil of similar submarine areas adjacent to the coasts of islands”*.⁵⁴

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1973 tersebut ada beberapa ketentuan, yaitu :

1. Penguasaan penuh dan hak eksklusif atas kekayaan alam serta pemilikannya ada pada negara, di mana yang dimaksud dengan kekayaan alam adalah mineral dan sumber yang bernyawa lainnya di dasar laut dan/atau tanah di bawahnya, serta organisme yang termasuk jenis sedenter, yaitu organisme yang menempel pada dasar laut atau tanah di bawahnya (Pasal 2 dan Pasal 1 sub b);
2. Eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber kekayaan alam dilakukan sesuai dengan peraturan-perundangan Indonesia yang berlaku di bidang masing-masing (Pasal 1 sub c jo Pasal 4).

⁵³). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973*, Pasal 1 sub a.

⁵⁴). *Geneva Convention on the Law of the Sea; Convention 4 Article 1*.

3. Penyelenggaraan penyelidikan ilmiah dilakukan dengan peraturan dan seizin pemerintah Indonesia (Pasal 5);
4. Pembangunan, perlindungan dan penggunaan instalasi, kapal dan/atau alat lainnya untuk pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber kekayaan alam dilakukan sesuai dengan peraturan dan seizin pemerintah Indonesia (Pasal 5 dan Pasal 6);
5. Terhadap perbuatan dan peristiwa yang terjadi, pada di atas atau di bawah instalasi-instalasi lainnya atau kapal-kapal yang berada di landas kontinen dan/atau di atasnya eksplorasi dan/atau eksploitasi kekayaan alam di landas kontinen atau daerah terlarang dan daerah terbatas dari instalasi-instalasi dan/atau alat-alat atau kapal-kapal yang bersangkutan berlaku hukum dan segala peraturan perundang-undangan Indonesia (Pasal 9 serta penjelasannya);
6. Menetapkan peraturan tentang pencegahan dan penanggulangan masalah pencemaran, yang selanjutnya diatur dengan peraturan pemerintah (Pasal 8);
7. Segala kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di landas kontinen Indonesia yang bertujuan memperoleh kekayaan alam harus mengadakan pertimbangan segi-segi pertanahan dan keamanan nasional dan lain-lain (Pasal 10);
8. Dalam hal terdapat perselisihan-perselisihan antarara kepentingan-kepentingan tersebut di atas, mengenai pemanfaatan sumber-sumber kekayaan alam di landas kontinen Indonesia akan diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan jika terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas, pemerintah dapat menghentikan untuk

sementara waktu pengusahaannya atau dapat mencabut ijin usaha yang bersangkutan (Pasal 10 beserta penjelasannya).

Demikian tentang landas kontinen, yakni dasar laut dan tanah di bawahnya yang menjadi yurisdiksi nasional Indonesia. Selanjutnya dasar laut dan tanah di bawahnya yang tidak menjadi yurisdiksi nasional Indonesia yang baru disebut dasar laut bebas (*the area*) merupakan “warisan bersama umat manusia”. Tidak satu negarapun yang boleh menyatakan atau melaksanakan kedaulatan atau hak berdaulatnya atas suatu bagian dari dasar laut bebas atau sumber alamnya.⁵⁵

D. Pengaturan Wilayah landas Kontinen Indonesia

Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki luas wilayah lautnya kurang lebih 7,9 juta km², yang berarti dua periga atau 70% dari wilayah secara keseluruhan. Lebar wilayah tersebut telah disepakati oleh Hukum Laut Internasional melalui Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982, dan telah tercatat dalam agenda PBB. Batas wilayah laut Indonesia meliputi batas wilayah laut territorial, batas wilayah landas kontinen dan batas wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Garis batas laut territorial merupakan garis khayal yang berjarak dua belas mil laut dari garis pangkal. Jika ada dua negara pantai yang berhadapan (*opposite*) atau bersebelahan (*adjacent*) yang lebar lautnya di antara keduanya kurang dari dua puluh empat mil laut, maka garis batas laut territorialnya ditarik sama jauh (*median line*) dari garis pangkal masing-masing

⁵⁵). *Ibid*, h. 113

negara tersebut. Negara berdaulat penuh dan utuh atas wilayah laut teritorialnya. Pengumuman tentang wilayah laut territorial Indonesia dikeluarkan pada tanggal 13 Desember 1957 dengan melalui Deklarasi Djuanda yang dipekuat dengan Undang-undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960.

Indonesia terletak pada dua buah landas kontinen, yaitu landas kontinen Asia dan landa skontinen Australia. Jika ada dua negara atau lebih yang lebar wilayah landas kontinennya saling berhimpitan, maka batas wilayah landas kontinen masing-masing negara tersebut ditarik garis sama jaraknya dari garis pangkal masing-masing, sebagaimana batas wilayah landas kontinen di selat Malaka sebelah utara antar Thailand, Malaysia dan Indonesia. Pengumuman tentang garis batas wilayah landas kontinen Indonesia dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 17 Pebruari 1969, yang isinya antara lain, bahwa sumberdaya alam yang terkandung di wilayah landas kontinen Indonesia merupakan milik Pemerintah Indonesia.

Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 memberikan kesempatan kepada negara pantai, termasuk negara Indonesia untuk melakukan tinjauan terhadap wilayah landas kontinen hingga mencapai jarak maksimal 350 mil laut dari garis pangkal, minimal 200 mil laut, atau 100 mil laut dari kedalaman isobaths. Sessuai dengan ketentuan yang ada, Indonesia berupaya untuk melakukan *submission* ke Perserikatn bangs-Bangsa (PBB) mengenai batas wilayah landas kontinennya di luar 200 mil laut, karena ditinjau dari posisi geografis dan kondisi geologis, Indonesia memiliki wilayah yang dapat diajukan

sesuai dengan ketentuan penarikan batas wilayah landas kontinen di luar lebar 200 mil laut.

Dalam rangka harmonisasi atau sinkronisasi wilayah landas kontinen, Indonesia telah membentuk Tim Landas Kontinen dengan anggota dari berbagai lintas disiplin. Sebagai tindak lanjut dari SK Menteri ESDM disusun tim kerja atau tenaga ahli untuk memberikan masukan terhadap tim landas kontinen melalui berbagai kajian. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985, dan sejak diberlakukannya pada tanggal 31 Desember 1985, Indonesia terikat terhadap Konvensi Hukum laut PBB tahun 1982, maka Indonesia terikat terhadap Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985, diatur juga mengenai wilayah landas kontinen yang menyebutkan, bahwa dalam pengaturan wilayah landas kontinen mendasarkan berbagai criteria, antara lain :

- a. Jarak sampai 200 mil laut jika tepian luar kontinen tidak mencapai jarak 200 mil laut
- b. Kelanjutan alamiah wilayah daratan di bawah laut hingga tepian luar kontinen yang lebarnya tidak boleh melebihi dari 350 mil laut yang diukur dari garis pangkal jika di luar lebar 200 mil laut masih terdapat daerah dasar laut yang merupakan kelanjutan alamiah dari wilayah daratan dan memenuhi criteria kedalaman sedimentasi yang telah ditetapkan oleh konvensi.
- c. Lebarnya tidak boleh melebihi 100 mil laut dari kedalaman isobath (2500 meter).

Pada tanggal 26 April 2011 Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Indonesia telah menyelenggarakan sosialisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Landas kontinen Indonesia. Tujuan diselenggarakannya Sosialisasi Rancangan Undang-Undang tentang Landas kontinen Indonesia adalah untuk menampung masukan dan sumbangan pemikiran yang positif dan konstruktif dari para peserta sosialisasi, guna penyempurnaan Rancangan Undang-Undang tersebut sebelum diajukan oleh pemerintah untuk dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI). Pada dasarnya Rancangan Undang-Undang ini dimaksudkan untuk membentuk suatu dasar hukum yang baku dan lengkap tentang landas kontinen Indonesia sebagai salah satu cara untuk mewujudkan tujuan nasional, terciptanya asas negara kepulauan yang utuh. Asas ini penting untuk mewujudkan satu kesatuan wilayah dalam rangka pembangunan Negara Kesatuan republic Indonesia yang berwawasan nusantara, di mana Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa 1982 dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 (*Ratification United Nations on the Law of the Sea* 1982). Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tersebut mengandung beberapa ketentuan mengenai landas kontinen yang merupakan pengembangan atas Konvensi Jenewa Tahun 1958 tentang Landas kontinen, yang diadopsi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973, di mana Undang-Undang tersebut belum mengatur perkembangan kepentingan nasional dalam pemanfaatan sumberdaya alam di landas kontinen Indonesia, oleh karena itu dalam rangka mengakomodir masalah tersebut disusunlah

Rancangan Undang-Undang (RUU) tanggal 26 April 2011 Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Indonesia tentang Landas kontinen Indonesia. dimaksud.

E. Penetapan Batas Landas Kontinen RI Dengan Negara-Negara Lain

Dalam usaha untuk mempererat ikatan tali persahabatan antar negara tetangga khususnya antar pemerintah atau negara Indonesia dengan beberapa negara tetangga yang berbatasan, perlu dilakukan bentuk suatu persetujuan dalam menciptakan kerjasama baik secara bilateral maupun multilateral. Kerja sama dimaksud untuk saling menjaga kepentingan sesama negara pantai agar masing-masing negara pantai dapat melaksanakan kedaulatannya.

Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan suatu Pengumuman tentang landas kontinen Indonesia. Pada tanggal 17 Februari 1969 yang substansinya menyatakan kurang lebih sebagai berikut :

- (1) Segala sumber-sumber mineral dan sumber-sumber kekayaan alam lainnya, termasuk organisme-organisme hidup yang merupakan jenis sedentair, yang terdapat pada dasar laut dan tanah di bawahnya di landas kontinen, tetapi di luar daerah perairan Indonesia, sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 4 Prp th1960, hingga suatu batas kedalaman yang memungkinkan penggalan dan pengusahaannya, merupakan milik Indonesia dan di bawah yuridiksinya secara eksklusif;

- (2) Wilayah landas kontinen, termasuk depresie-depresie (bagian yang dalam) yang terdapat dalam landas kontinen atau kepulauan Indonesia yang berbatasan dengan suatu negara lain.
- (3) Menjelang tercapainya persetujuan yang dimaksud di atas, pemerintah RI akan mengeluarkan izin untuk mengadakan eksplorasi dan memberikan izin untuk produksi minyak dan gas, dan untuk eksploitasi sumber-sumber mineral ataupun kekayaan alam lainnya, hanya untuk daerah sebelah selatan Indonesia dari garis tengah (median line) yang di tarik antara pantai daripada pulau-pulau Indonesia yang terluar atau dalam hal wilayah kedua negara terletak berbatasan pulau yang sama jauhnya dari titik-titik terdekat pada garis pankal laut teritorial masing-masing negara
- (4) Ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan mempengaruhi sifat serta status daripada perairan di atas landas kontinen Indonesia sebagai laut lepas, demikian pula ruang udara di atasnya. Pengumuman pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Apabila kita analisa, maka pengumuman Pemerintah tanggal 17 Pebruari 1969 ini memuat pokok-pokok sebagai berikut :

- 1) Segala sumber kekayaan alam yang terdapat dalam landas kontinen Indonesia adalah milik eksklusif negara Indonesia.
- 2) Pemerintah Indonesia bersedia menyelesaikan soal garis batas landas kontinen dengan negara tetangga melalui perundingan;

- 3) Jika tidak ada perjanjian garis batas, maka batas landas kontinen Indonesia adalah suatu garis yang ditarik di tengah-tengah antara pulau terluar Indonesia dengan titik terluar wilayah negara tetangga.
- 4) Klaim di atas tidak mempengaruhi status dari pada perairan di atas landas kontinen Indonesia, maupun ruang udara di atasnya.

Meskipun Konvensi Hukum Laut ke tiga telah lahir namun masih ada beberapa negara yang belum bersedia meratifikasi, khususnya pada pasal-pasal yang berkaitan dengan masalah landas kontinen Mereka masih mempertahankan Konvensi Jenewa tahun 1958 yang lebih menguntungkan bagi mereka, terutama bagi negara-negara maju. Di mana pengertian wilayah landas kontinen dalam Konvensi Hukum Laut ke tiga tahun 1982 jauh berbeda dengan pengertian yang terkandung dalam Konvensi Jenewa tahun 1958. Demikian juga dalam Undang-Undang No.17 tahun 1985 yang merupakan adopsi dari Konvensi Hukum Laut ke tiga, mendefinisikan pengertian tentang landas kontinen yang berbeda dengan pengertian dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1973. Mengingat hal demikian tentunya perlu ada undang-undang baru tentang landas kontinen dalam usaha sinkronisasi atau harmonisasi dengan Konvensi Hukum Laut yang baru tahun 1982. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang No. 1 tahun 1973 tentang landas kontinen, sebagai implementasi dari Konvensi Jenewa 1958, namun belum menerbitkan Undang-Undang tentang landas kontinen sebagai penjelasan Konvensi Hukum Laut ke tiga 1982 (UNCLOS 1982) khususnya Pasal 76 sampai dengan Pasaal 83 pada Konvensi tersebut. Rancangan undang-undang tersebut sebetulnya sudah ada namun sampai sekarang belum mendapatkan

respon dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sudah barang tentu masalah ini harus menjadi perhatian kita semua, mengingat sangat dibutuhkan dalam pengaturannya dengan negara lain atau negara tetangga, maka harmonisasi merupakan agenda yang sangat dibutuhkan melalui rancangan perundang-undangan tersebut guna bisa menciptakan keadilan dan kebenaran bagi semua negara. Melalui penelitian disertasi ini ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu :

1. Pasal 1 poin a Undang-Undang Npmor 1 Tahun 1973 perlu disesuaikan dengan Pasal 76 Konvensi PBB Tahun 1982 tentang pengertian landas kontinen.
2. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973, istilah depresi-depresi yang terdapat di landas kontinen perlu disesuaikan dengan ketentuan dalam *UNCLOS* 1982.
3. Pasal 6 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 disesuaikan dengan asas cabotage, yaitu kapal-kapal asing yang beroperasi di perairan Indonesia harus berbendera Indonesia.
4. Pasal 10 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973, tentang penyelesaian perselisihan di landas kontinen perlu ada harmonisasi dengan *UNCLOS* 1982, yang disesuaikan dengan Pasal 2 (3) Piagam PBB.
5. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 Bagian Umum Paragraf 2 bukan di bawah landas kontinen, tetapi di bawah dasar laut dan tanah di bawah dasar laut.
6. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973, pemberian yurisdiksi perlu disesuaikan dengan *UNCLOS* 1982.

7. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973, ketentuan pidana harus disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam *UNCLOS* 1982.

F. Hubungan Hukum Internasional dengan Hukum Nasional

Ditinjau dari kajian yuridis historis perkembangan hukum internasional yang sebagian besar berasal dari Eropa barat, terutama dari Yunani dan Romawi merupakan suatu sistem masyarakat dunia yang konsep, kaedah atau prinsip-prinsip hukumnya berasal dari kaedah-kaedah hukum nasional Romawi (*Ius Civil*) yang tumbuh dan berkembang melalui kebiasaan-kebiasaan internasional (international customary). Berbagai konsep hukum nasional yang mempunyai nilai-nilai universal dan dapat diterima oleh masyarakat internasional sebagai suatu prinsip-prinsip atau kaedah-kaedah hukum. Di sini peran hukum nasional sangat besar dalam memperkenalkan konsep, pranata atau kaedah-kaedah hukum internasional sebagai sumbangan kerangka pemikiran dalam pengembangan hukum internasional itu sendiri.

Secara teoritis persoalan yang masih sering timbul berkenaan dengan masing-masing hukum dalam rangka hubungan hukum internasional dengan hukum nasional, sehingga secara praktis masih sering menimbulkan berbagai persoalan, antara lain : "*The question of the relationship between international law and municipal law*" (Masalah hubungan hukum dapat meningkatkan atau menimbulkan persoalan dalam praktek, khususnya jika ada konflik antara hukum internasional dengan hukum nasional).

Dalam mengkaji bagaimana hubungan antara hukum internasional dengan hukum nasional dalam pembahasannya digunakan teori monisme dan teori dualisme, untuk itu perlu dikemukakan dua teori tersebut, yakni :

- Teori Monisme

Teori monisme atau monistic dianut oleh Scelle, Vardress, Kelsen, Mirkirlen, Guetzevitch dan Kunz menyatakan bahwa antara hukum internasional dengan hukum nasional merupakan dua aspek yang sama dari satu kesatuan sistem hukum yang tidak terpisahkan,⁵⁶ sebagaimana hukum pada umumnya yang dinyatakan sebagai berikut : *"International law and municipal law are both species of one genus law. Law is command whether it is the case of international law or municipal law"* (Hukum internasional dan hukum nasional kedua-duanya merupakan dua spesies dari satu genus. Hukum adalah perintah, baik di dalam hukum internasional maupun hukum nasional). Suatu pendapat lain menyatakan : *"Kelsen has developed monist principle on the basis of formal method of analysis dependent on a theory of knowledge. According to the basis of Kelsen's thought, monism is scientifically established if international and municipal law are part of the same system of norm receiving their validity and content by an intellectual operation form a basic norm"* (Kelsen telah mengembangkan prinsip-prinsip monisme tentang dasar formal metode analisis dependen mengenai dasar ilmu pengetahuan. Berdasarkan pemikiran Kelsen, teori monisme atau aliran monistic secara ilmiah terbentuk baik di dalam hukum internasional maupun hukum nasional). Hukum internasional mengikat individu secara kolektif, sedangkan

⁵⁶). Alma Manuputy, et al; 2008, *Hukum Internasional*, Makasar, h. 151

hukum nasional mengikat individu secara perorangan. Menurut teori monisme semua hukum yang kita kenal merupakan satu kesatuan yang mempunyai kekuatan mengikat, baik masyarakat secara individu maupun negara, ataupun subyek-subyek hukum internasional lainnya.⁵⁷ Teori monisme menitik beratkan pada konsep hukum kekuasaan, baik hukum internasional maupun hukum nasional tidak ada persoalan, karena keduanya berdiri di atas hukum yang tidak membedakan antara keduanya. Hukum internasional dan hukum nasional mempunyai subyek hukum dan sumber hukum yang sama, yakni subyek hukum individu dan sumber hukum perjanjian/kontrak. Teori monisme dipengaruhi oleh konsep hukum alam (natural law), yang hanya mengakui individu sebagai subyek hukumnya, di mana negara mempunyai kekuasaan karena adanya penyerahan kekuasaan itu dari individu-individu, mengingat negara merupakan kumpulan individu-individu yang terorganisir yang mempunyai wilayah dan kedaulatan.

- Teori Dualisme

Teori Dualisme dianut oleh Triepel dan Anzelotti yang menyatakan, bahwa hukum internasional dan hukum nasional masing-masing merupakan dua sistem hukum yang berbeda dan terpisah satu sama lain atau memandang hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang berbeda secara keseluruhan, sehingga tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah di antara keduanya. Perbedaan tersebut terletak pada sumber, subyek dan kekuatan hukumnya.⁵⁸ Hukum internasional merupakan suatu sistem hukum yang mengatur hubungan negara-negara berdaulat, sedangkan hukum nasional

⁵⁷). *Ibid*

⁵⁸). *Ibid*, h. 155

merupakan perangkat hukum yang mengatur hubungan individu dalam suatu negara, di mana individu adalah sebagai subyeknya (*dualism doctrine points to difference of international law and municipal law, consisting primarily in the fact that two systems regulate different subject-matter. International law is a law between sovereign state, municipal law applies within a state and regulate the relation of its citizens with each other and with executive*). Berlakunya hukum internasional dalam lingkup hukum nasional suatu negara memerlukan ratifikasi guna diadopsi menjadi hukum nasional. Jika antara keduanya terjadi suatu pertentangan, maka tentunya yang lebih diutamakan adalah hukum nasional, perbedaannya terletak pada subyek dan sumber hukumnya. Anzilotti menyatakan, bahwa sistem hukum internasional dan hukum nasional masing-masing dilandasi prinsip dasar yang berbeda, di mana hukum internasional dilandasi prinsip dasar "pacat sun servanda", sedangkan hukum nasional dilandasi prinsip dasar, bahwa peraturan perundang-undangan harus ditaati. Perbedaan sumber hukum internasional dan hukum nasional yang diutarakan oleh Trepel dan perbedaan prinsip dasar yang melandasi hukum internasional dan hukum nasional sebenarnya hanya merupakan perbedaan bentuk hukumnya. Perbedaan ini hanya mengenai proses penetapan dua hukum tersebut, tidak menyangkut menyangkut isi dan tujuan. Hukum internasional dan hukum nasional merupakan sama-sama bertujuan untuk menciptakan ketrtiban dan keadilan.⁵⁹

Dalam kaitannya antara hukum internasional dan hukum nasional disamping teori monisme dan teori dualisme, juga ada beberapa teori lainnya yang perlu dikaji,

⁵⁹). *Ibid*, h. 156

yaitu teori transformasi, teori delegasi dan teori harmonisasi itu sendiri. Untuk mengatasi polemik kedua teori/aliran monisme dan dualisme, maka kiranya kita perlu megkaji teori atau paham-paham lain yang justeru banyak diterapkan dalam praktek pengaturan antar negara atau dalam hubungan internasional, yaitu :

1). Teori Transformasi

Teori Transformasi diikuti oleh ajaran positivisme seperti John Austin dan Hobbes, yang mengakui bahwa peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan hukum internasional untuk bisa diterima dan berlaku sebagai norma hukum nasional maka harus melalui proses transformasi ke dalam hukum nasional, baik secara formal maupun secara substansial. Dengan kata lain, hukum internasional tidak akan pernah berlaku sebelum konsep, kaidah, dan prinsip-prinsip hukumnya belum menjadi bagian dari prinsip atau kaidah-kaidah hukum nasional. Secara formal artinya mengikuti bentuk peraturan yang sesuai dengan peraturan atau undang-undang nasional. Sedangkan secara substansial artinya materi dari peraturan hukum internasional harus sesuai dengan materi peraturan atau undang-undang nasional negara yang bersangkutan. Menurut teori transformasi hukum internasional tidak akan berlaku di suatu negara sebelum konsep, kaedah dan prinsip-prinsip hukumnya belum ditransformasi ke dalam hukum nasional. Pengikut teori ini menyatakan, bahwa tanpa adanya transformasi maka tidak mungkin hukum internasional dapat diberlakukan ke dalam hukum nasional. Hal ini mengingat, bahwa hukum internasional dibuat melalui persetujuan atau kesepakatan, sedangkan hukum nasional dibentuk melalui penguasa politik yang berdaulat. Karena adanya perbedaan-perbedaan inilah, maka hukum

internasional tidak dapat berlaku secara *"et proprio vigore"* dalam hukum nasional, sehingga perlu ditransformasikan melalui adopsi khusus, dan transformasi ini merupakan syarat substantive bagi berlakunya hukum internasional dalam hukum nasional.⁶⁰ Dalam hal ini Prof. Mochtar Kusumaatmadja berpendapat, bahwa kita tidak menganut teori transformasi apalagi ini sistem Amerika Serikat. Kita lebih condong pada sistem negara- negara continental Eropa, yakni langsung menganggap diri kita teikat dalam kewajiban untuk melaksanakan dan mentaati semua ketentuan perjanjian dan konvensi yang telah disahkan tanpa perlu mengadakan lagi perundang-undangan pelaksanaan (*implementing legislation*).⁶¹

2). Teori Delegasi

Di dalam teori delegasi dinyatakan, bahwa dalam menentukan kapan ketentuan perjanjian atau konvensi internasional akan berlaku dan dapat dimasukkan ke dalam hukum nasional, maka kaidah-kaidah hukum internasional harus didelegasikan ke dalam hukum nasional. Sebagaimana teori transformasi, teori delegasi juga mengharuskan adanya adopsi khusus untuk belakunya hukum internasional ke dalam hukum nasional. Adopsi ini merupakan suatu proses kelanjutan dari pembentukan hukum internasional yang telah diratifikasi oleh negara yang bersangkutan sampai menjadi ketentuan hukum yang mengikat secara umum bagi negara tersebut. Selanjutnya menurut teori ini, bahwa implementasi hukum internasional ke dalam hukum nasional diserahkan sepenuhnya kepada negara masing-masing, artinya implementasi hukumnya didelegasikan kepada hukum nasional, dan masing-masing negara berwenang untuk menentukan sendiri

⁶⁰). *Ibid*, h. 159 - 160

⁶¹). Mochtar Kusumaatmadja; 2002, *Pengantar Hukum Internasional*, Binacipta, Jakarta, h. 92

bagian hukum internasional mana yang hendak diterapkan di dalam wilayahnya, mana yang diterima dan mana yang ditolak untuk diterapkan di wilayah negaranya.⁶² Ketentuan-ketentuan hukum internasional setelah didelegasikan ke dalam hukum nasional dan dapat dilegalkan melalui pencantuman kaidah-kaidah hukum internasional ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional atau dengan menerapkan kaidah-kaidahnya dalam memutuskan atau menyelesaikan sengketa nasional.

G. Teori Keadilan

Menurut The Liang Gie, teori keadilan secara umum dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok,⁶³ yaitu teori-teori klasik, teori keadilan abad pertengahan, teori keadilan zaman modern, dan teori-teori dewasa ini :

1. Teori Keadilan Klasik

Ada dua teori yang termasuk kedalam teori keadilan klasik, yaitu teori keadilan Plato dan teori keadilan Aristoteles. Tidak diketahui apa alasan The Liang Gie tidak memasukkan guru Plato, yaitu Socrates sebagai seorang filsuf yang juga mempunyai teori tentang keadilan. Beberapa penulis memasukkan Socrates sebagai filosof yang juga mempunyai pandangan tentang keadilan, diantaranya Rudy T. Erwin. Teori keadilan Socrates menurut Rudy T. Erwin ialah bahwa keadilan adalah suatu wahyu mengenai kebaikan yang diterima oleh beberapa orang yang terpilih dan yang diteruskan mereka kepada masyarakat

⁶²). *Ibid*, h. 160

⁶³) Mukhtar Zamzami; 2013, *Perempuan & Keadilan Dalam Hukum Kewarisan Indonesia*, Kencana Prenada Media Group Anggota IKAPI DKI, Jakarta, , h. 130

dalam bentuk undang-undang.⁶⁴ Di dalam bukunya Lili Rasjidi juga menjelaskan bahwa filsafat hukum lahir pada era Socrates walaupun mencapai puncaknya pada era sesudah Socrates, menurutnya Socrates tidak ingin keadilan hanya berlaku bagi mereka yang kuat, namun hendaknya juga berlaku bagi segala lapisan masyarakat.⁶⁵ Tidak hanya The Liang Gie, banyak penuklis-penulis lain yang bersikap sama, John Rawls umpamanya, yang menganggap bahwa Socrates sebagai satu diantara orang-orang besar yang sangat berjasa dalam perkembangan peradaban dunia.⁶⁶ Otje Salman juga tidak mencantumkan Socrates sebagai filsuf yang membicarakan filsafat hukum khususnya tentang keadilan pada era filsafat hukum zaman Yunani dan Romawi.⁶⁷

Sementara itu Plato mendefinikan keadilan sebagai kebajikan tertinggi dari negara yang baik (*the supreme virtue of the good state*), dikatannya bahwa orang yang adil adalah orang yang mengendalikan diri yang perasaan hatinya dikendalikan oleh akal (*the self-disciplined man whose passions are controlled by reason*).⁶⁸ Keadilan merupakan nilai kebajikan untuk semua yang diukur dari apa yang harusnya dilakukan secara moral, bukan hanya diukur dari tindakan dan motif manusia. The Liang Gie menganggap konsep keadilan Plato sebagai konsep keadilan moral (*moral justice*).⁶⁹ Teori keadilan klasik yang kedua ialah teori keadilan Aristoteles yang mendefinisikan, bahwa keadilan merupakan kelayakan

⁶⁴). Rudy T. Erwin; 1985, *Tanya Jawab Filsafat Hukum*, Aksara Baru, Jakarta , h. 9

⁶⁵). Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi; 2007, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, , h. 22, baca juga Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, 2001, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 18

⁶⁶). John Rawls; 2006, *Teori Keadilan*, Terjemahan : Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Putaka Pelajar, Yogyakarta, h. 415

⁶⁷). Otje Salman; 2009, *Filsafat Hukum : Perkembangan dan Dinamika Masalah*, Refika Aditama, Bandung , h. 34

⁶⁸). The Liang Gie; 1982; *Teori-Teori Keadilan, Supersukses*, Yogyakarta, h. 22

⁶⁹). *Op. Cit*, Mukhtar Zamzami, h. 132.

alam tindakan manusia (Fairness in human action). Menurut dia kelayakan adalah titik tengah di antara kedua ujung ekstrim yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Keadilan menurut Aristoteles dapat diartikan sebagai kesamaan perlakuan (equility treatment) dan sebagai sesuatu hal yang sesuai dengan hukum (lawfulness).⁷⁰ Bila The Liang Gie menggunakan istilah 'kelayakan' untuk equility, sedangkan Munir Fuady menyebutnya sebagai 'proporsi yang benar'.⁷¹

Aritoteles telah mebagi keadilan secara fundamental, yaitu keadilan alam dan keadilan konensial. Keadilan alam mempunyai eksistensi dan kekuatan yang sama di mana saja, sebagaimana dipikirkan manusia. Ketika keadilan alam tersebut diterapkan ke dalam kenyataan (sesuai konvensi), keadilan tersebut menjadi keadilan konvensional, sehingga tidak akan menghasilkan yang sama di setiap waktu, meskipun secara alam di manapun hanya ada satu keadilan yang terbaik.⁷² Berkaitan dengan pembagian fundamental ini patut dicatat penjelasan Otje Salman, bahwa Aristoteles adalah pemikir tentang hukum yang pertama-tama membedakan antara hukum alam dan hukum positif. Hukum alam adalah suatu hukum yang selalu berlaku dan di manapun, karena ada hubungannya dengan aturan alam. Hukum itu tidak pernah berubah, tidak pernah lenyap dan berlaku dengan sendirinya. Hukum alam dibedakan dengan hukum positif yang seluruhnya tergantung dari ketentuan manusia.⁷³

⁷⁰). *Ibid.*

⁷¹). Munir Fuady; 2007, *Dinamika Teoru Hukum*. Ghalia Indonesia, Bogor, h. 83

⁷²). *Op. Cit*, Mukhtar Zamzami.

⁷³). *Op. Cit*; Otje Salman, *Filsafat Hum*, h. 64

2 Teori Keadilan abad Pertengahan

Teori keadilan abad pertengahan didominasi oleh keadilan yang bercorak teologis sehubungan dengan berkembangnya agama Nasrani, dan orang yang pertama memperkenalkan keadilan yang bercorak teologis adalah pendeta Augustinus.⁷⁴ Menurut Augustinus keadilan adalah asas ketertiban yang muncul dalam perdamaian, sedangkan perdamaian merupakan ikatan yang semua orang menginginkannya dalam kesukaan bergaul mereka. Keadilan itu hanya dapat terlaksana dalam Kerajaan Tuhan yang merupakan gudang dari keadilan. Perwujudan yang nyata di muka bumi dari Kerajaan Tuhan itu ialah gereja yang menjadi benteng keadilan. Negara yang terlepas dari gereja tidak mempunyai kaitan dengan keadilan.⁷⁵ Menurut John Gillisen dan Frits Gorle, Augustinus menyusun buku yang berjudul *Civitas Dei* atau Kerajaan Tuhan terdorong oleh kebutuhan untuk memberi fundamental intelektual yang kukuh bagi moral dengan ajaran agama Kristen. Melalui *Civitas Dei* Augustinus melukiskan ajaran gereja sebagai institusi yang dapat dilihat secara nyata dalam hubungan dan perimbangan dengan kekuasaan duniawi.⁷⁶ Dengan penuturan ini tampak Augustinus pada prinsipnya ingin menunjukkan bahwa ajaran gereja dapat dijadikan pedoman mutlak untuk mengelola kekuasaan duniawi, yang ternyata pedoman mutlak ini tidak sepenuhnya benar dibuktikan dengan munculnya pemikiran Thomas Aquinas yang memperluas dan melengkapi konsep Augustinus di atas. Thomas Aquinas membedakan antara keadilan Illahi dengan keadilan manusiawi, tetapi

⁷⁴). *Op. Cit.* Mukhtar Zamzami, h. 133

⁷⁵). *Op. Cit.*, The Liang Gie, h.27

⁷⁶). John Gillisen dan Frits Corle; 2005, *Sejarah hukum, Suatu Pengantar*, Terjemahan Freddy Tengker, Rafika Aditama, Bandung, h. 199

tidak ada pertentangan antara kekuasaan gereja dengan kekuasaan duniawi, sehingga dengan demikian konsep keadilan yang ditetapkan oleh ajaran agama sepenuhnya sesuai dengan suara akal sebagaimana terdapat dalam hukum.⁷⁷

Untuk mengoreksi kelemahan Augustinus dalam bukunya *Summa Theologica* Thomas Aquinas membagi hukum menjadi empat golongan sebagaimana dibebaskan oleh Lili Rasjidi dalam bukunya :

a). *Lex aeterna*, yaitu hukum abadi yang menguasai seluruh dunia yang bersumber dari rasio Tuhan yang menjadi dasar bagi semua hukum yang ada. Rasio ini tidak dapat ditangkap oleh pancaindra manusia. Hanya sebagian kecil saja yang disampaikan kepada manusia, dan sebagian kecil ini disebut :

b). *Lex divina*, yaitu bagian dari rasio Tuhan yang dapat ditangkap atas dasar wahyu yang diterimanya, dan sebagian dari *lex divina* ini disebut :

c). *Lex naturalis*, yakni hukum alam, dan hukum alam ini merupakan perwujudan *lex aeterna* pada rasio manusia. Atas dasar ini maka manusia dapat melakukan suatu penilaian, dapat menentukan mana yang baik dan mana yang buruk.

Golongan hukum keempat Thomas Aquinas menyebutnya :

d). *Lex positivis*, yaitu hukum positif yang dibagi atas hukum positif yang dibuat Tuhan sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab suci, dan hukum positif buatan manusia. Hukum positif ini merupakan pelaksanaan dari hukum alam oleh manusia atas dasar persyaratan khusus yang diperlukan oleh keadaan dunia.⁷⁸

3. Teori Keadilan Modern

a). Teori Keadilan Liberalisme

⁷⁷). *Op. Cit*, Mukhtar Zamzami, h. 134

⁷⁸). *Op. Cit*, Lili Rasjidi dan Ira Thania, h. 104

Sepintas aliran liberalisme dalam ilmu hukum tidak lazim didengar, karena aliran ini lebih banyak didengar dan lebih banyak didengar dalam konteks personal, ekonomi, dan politik.⁷⁹ Aliran Liberalisme mulai benar-benar terkenal kira-kira pada abad ke 14, namun The Liang Gie mencatat bahwa aliran ini tumbuh selama abad pencerahan (*renaissance*) tepatnya pada abad ke 17. Kaum Liberalisme pada umumnya menghendaki suatu bentuk pemerintahan demokratik. Adanya pemerintahan dimaksudkan untuk menjamin adanya tujuan yang sepatutnya dari individu-individu dan bentuk tujuan yang sepatutnya adalah suatu kebebasan, yang merumakan hak semua orang untuk hidup sebagaimana yang dirasakan oleh mereka, yaitu adanya hak yang sama pada orang lain (*freedom is each man's right to live as seems good to him provided he respects the same right in others*). Berbeda dengan cita kebebasan, dalam aliran liberalisme terdapatlah cita toleransi dan kebebasan hati nurani (*freedom of conscience*).⁸⁰ Keadilan dipahami sebagai suatu ketertiban rasional (*rational order*) yang di dalamnya terdapat hukum alamiah yang ditaati dan diwujudkan sifat dasar manusianya. Hubungan antara keadilan dengan kebebasan bukanlah sebagai sarana dengan tujuan, melainkan keadilan adalah ketertiban dari kebebasan atau bahkan realisasi dari kebebasan itu sendiri.⁸¹ Kebebasan untuk bertindak memang ada hubungannya dengan kemampuan manusia untuk berfikir

⁷⁹). Sutarjo Adisusilo; 2007, *Sejarah Pemikiran Barat, dari yang klasik sampai yang Modern*, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, h. 56

⁸⁰). *Op. Cit*, The Liang Gie, h. 30

⁸¹). *Ibid*

dan mempertimbangkan pilihannya, terutama dengan kemungkinan untuk bertindak sesuai kemauannya.⁸²

b). Teori Keadilan Utilitarianisme

Teori tersebut mendasarkan pada aliran pemikiran yang berdasarkan pada asas kemanfaatan yang berkembang di negara Inggris dengan tokoh-tokohnya Jeremy Bentham, James Mill, John Stuart Mill, dan Henry Sidgwick serta Rudolf von Jhering. Dalam hal ini Jeremy Bentham mengemukakan teori *individual utilitarianism*, sedangkan Rudolf von Jhering mengembangkan teori *social utilitarianism*. Aliran ini mengemukakan teori moral yang berpegang pada dua ide pokok :

Pertama : apa yang benar adalah apa yang baik, dan sesuatu yang baik adalah berbentuk kesenangan (*pleasure*), sedangkan hal yang buruk adalah kesakitan (*pain*).

Kedua : orang wajib memilih di antara berbagai tindakan yang akan dilakukan tentang kemungkinan yang akan memberikan kesenangan yang terbesar bagi kebanyakan orang, "*the greatest happiness of the greatest number*" (kesenangan yang terbesar dari jumlah yang terbanyak).

Penganut aliran utilitarianisme tidak mempergunakan ide-ide seperti hukum alamiah dan suara akal dalam teori keadilan mereka. Konsepsi keadilan dari aliran ini didasarkan pada asas kemanfaatan dan kepentingan manusia. Keadilan mempunyai ciri sebagai suatu kebajikan yang sepenuhnya ditentukan oleh

⁸²). Juniarso Ridwan dan Achmad sodik; 2010, *Tokoh-Tokoh Ahli Pikir Negara dan Hukum*, Nuansa, Bandung, h. 164

kegunaannya, yaitu kemampuan menghasilkan kesenangan yang terbesar bagi jumlah orang yang banyak.

c). **Teori Keadilan Individualistik**

Teori keadilan individualistik merupakan teori yang dicetuskan oleh filsuf Jerman yang bernama Immanuel Kant penganut aliran idealisme, teorinya bercorak individualistik yang memisahkan sepenuhnya antara keadilan hukum dan keadilan moral. Menurutnya keadilan adalah kebebasan ekstern dari setiap orang yang dibatasi oleh kebebasan dari setiap orang lainnya. Dasar dari konsep keadilan adalah suatu pendirian sebagai berikut : *"treat your fellowman as an end in himself and not as a mere means to your own interest"* (perlakukanlah sesama anda sebagai suatu tujuan pada dirinya sendiri dan bukan sebagai suatu sarana semata-mata bagi kepentingan anda). Selanjutnya Emmanuel Kant berpendapat, bahwa keadilan hukum harus ditegakkan dalam negara karena hanya dengan menegakkan keadilan hukum maka manusia bisa mewujudkan kondisi-kondisi dari keadilan moral. Menurutnya keadilan hukum memang sebenarnya tidak dapat menegakkan keadilan moral, tetapi keadilan hukum dapat berperan menjalankan kekuasaan negara untuk mencapai suatu taraf kebebasan yang memungkinkan setiap individu untuk mewujudkan keadilan moral.⁸³

4. Teori Keadilan Masa Kini

a). Teori Keadilan Herbert Lionel Adolphus Hart

H.L.A. Hart adalah seorang filsuf Inggris dalam bidang hukum yang pengaruhnya sangat besar. H.L.A. Hart melakukan analisis terhadap konsep

⁸³). *Op. Cit*, The Liang Gie, h. 35

keadilan sebagai salah satu pokok persoalan dalam mengenal permasalahan mengenai hukum. Dia menyimpulkan melalui analisisnya, bahwa yang dimaksud 'adil' dan 'tidak adil' ialah pengertian yang layak (*fair*) dan tidak layak (*unfair*). Kata 'adil' dan 'tidak adil' selain terdapat dalam permasalahan hukum, juga dalam masalah-masalah lain, seperti dalam pembagian, ganti rugi, hakim, pemeriksaan pengadilan, dan putusan pengadilan. Perkataan 'adil' dan 'tidak adil' sering dikaitkan dengan permasalahan 'moral' dalam rangka penghargaan atau kritik terhadap hukum dan pelaksanaan hukum. H.L.A. Hart menyimpulkan, bahwa keadilan itu merupakan bentuk spesifik dari keunggulan (*specific form of excellence*), yaitu suatu nilai yang dikaitkan dengan permasalahan hukum.⁸⁴ H.L.A. Hart juga berpendapat, bahwa dalam berbagai penerapan konsep keadilan ada prinsip umum yang tersembunyi, yaitu bahwa setiap orang bila dihadapkan dengan yang lainnya mempunyai kedudukan berupa kesetaraan dan ketidaksetaraan yang relatif. Tentunya harus dipertimbangkan dengan beban atau manfaat yang hendak distribusikan.⁸⁵

b). Teori John Rawls

John Rawls adalah penulis buku yang berjudul 'A Theory of Justice' (Teori Keadilan) dan melalui buku inilah yang membuat dia terkenal. Dalam teori keadilannya dia bermaksud mengembangkan suatu tata cara yang diharapkan dapat menghasilkan asas-asas keadilan. Ia berpendapat, bahwa persoalan keadilan akan timbul apabila suatu masyarakat menilai lembaga-lembaga dan praktik-praktiknya bertujuan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan sah yang

⁸⁴). *Ibid*, h. 36

⁸⁵). H.L.A. Hart; 2009, Konsep Hukum (*The Concept of Law*), Terjemahan M. Khozim, Nusa Media, Bandung, h. 246

saling bersaing atau tuntutan-tuntutan yang bertentangan yang diajukan oleh para anggota masyarakat. Dalam penyelesaian pertentangan ini perlu ditetapkan serangkaian tatacara atau prosedur supaya hasil kerja para lembaga yang ada dapat memberikan keadilan. John Rawls menyimpulkan, bahwa tatacara yang dimaksud dituangkan dalam dua asas, yaitu :

a. Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi orang lain.

b. Ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa, sehingga dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang, dan semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang,⁸⁶ Prinsip pertama di atas berkaitan dengan kebebasan politik (hak untuk memilih dan dipilih untuk menduduki jabatan), termasuk kebebasan berbicara dan berserikat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan berfikir, di mana kebebasan seseorang seiring dengan kebebasan untuk mempertahankan hak milik, dan kebebasan dari penangkapan sewenang-wenang sebagaimana didefinisikan oleh konsep *rule of law*. Sedangkan prinsip kedua di atas berkenaan dengan distribusi pendapatan dan kekayaan, di mana distribusi kekayaan dan pendapatan tidak perlu sama, tetapi harus demi keuntungan semua orang, dan pada saat yang sama posisi-posisi otoritas dan jabatan komando harus bisa diakses semua orang. Menurut John Rawls prinsip yang pertama harus didahulukan sebelum menginjak prinsip yang kedua. Ahmad Ali menyebut teori keadilan John Rawls ini sebagai *justice as fairness* (keadilan sebagai kewajaran). Menurutnya prinsip pertama yang dikemukakan oleh John Rawls adalah prinsip

⁸⁶). *Op. Cit*, John Rawls, h. 72

kebebasan, dan prinsip kedua adalah prinsip ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus memperhatikan kepentingan semua anggota masyarakat, dan semua pejabat harus terbuka bagi semua orang.⁸⁷ Munir Fuady menyatakan bahwa teori keadilan John Rawls tidak dapat dipisahkan dengan masalah moral, karena apabila pembicaraan kita sudah sampai pada masalah kejujuran atau fairness, maka kejujuran itu sendiri adalah bicara tentang moral.⁸⁸ Dalam bukunya Ensiklopedia Islam, Nina M. Armando mengatakan, bahwa secara garis besar dalam Islam mengajarkan dua macam keadilan :⁸⁹

Pertama Keadilan Mutlak, yaitu suatu keadilan yang tidak terikat dan bersifat universal. Maksudnya ialah bahwa manusia membutuhkan fungsi akal untuk memahami makna keadilan, di mana adil dalam hal ini lebih dekat dengan pengertian "kebaikan dan kebenaran". Pengertian tersebut merupakan hal yang mutlak, tidak terikat pada hal apapun, sehingga pengertian keadilan ini tidak pernah dihapus sepanjang masa, artinya ada dari suatu syari'at agama ke syari'at lain.

Kedua Keadilan yang hanya diketahui melalui Al-Qu'an dan Al-Hadits, yaitu suatu makna keadilan yang tercantum di dalam kitab suci Al-Qur'an dan Al-Hadits. Menurut Nina M. Armando bahwa dalam sejarah agama Allah SWT keadilan ini dapat mengalami suatu perubahan atau penghapusan hukum karena munculnya ajaran Islam yang baru.

Macam keadilan yang *pertama* di atas termasuk adil dalam arti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dalam segi nilai maupun dalam

⁸⁷). Ahmad Ali; 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, h. 66

⁸⁸). *Op. Cit*, Munir Fuady, h. 97

⁸⁹). Nina M. Armando; 2005, *Ensiklopedia Islam*, Ikhtiar Bane van Hoeve, h. 82

segi ukuran, sehingga tidak ada suatu perbedaan diantara keduanya, berpihak pada kebenaran atau meletakkan sesuatu sesuai pada tempatnya.⁹⁰ Sementara keadilan macam yang kedua merupakan keadilan yang berbentuk segala macam perintah dan larangan Allah, karena di dalam perintah dan larangan Allah terdapat suatu keadilan. Namun demikian tidak semua ahli hukum Islam sependapat dengan pendapat tersebut di atas. Kaitannya dengan hal ini Fathurrahman Djamil menegaskan bahwa Islam hanya mengenal keadilan mutlak, karena keadilan menurut Islam adalah perpaduan antara hukum dan moralitas. Islam memiliki standard keadilan mutlak karena berdasarkan norma-norma baik dan buruak, benar dan salah yang didukung oleh wahyu dan prinsip-prinsip hukum yang fundamental.⁹¹ Jelaslah bahwa Islam yang bersumberkan Al-Qur'an dan Al-Hadits hanya mengenal keadilan mutlak atau "qoth'i" artinya ketentuan-ketentuan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits tidak dapat dirubah, mungkin berubah dalam segi penafsiran yang dilakukan oleh berbagai ahli tafsir.

Menanggapi hal tersebut di atas, Abdul Ghofur Ansori melalui bukunya yang berjudul 'Filsafat Hukum Kewarisan Islam, Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin' mengatakan, bahwa Keadilan melalui jalur hukum dalam Islam berawal dari dua segi dan mengarah kepada keadilan dua segi pula. Dikatakan dari dua segi karena pedoman Islam dari Al-Qur'an dan Al-Hadits di satu segi, dan segi yang lain harus mampu menyatu dengan prinsip keadilan secara umum menurut pandangan manusia dan keadilan dalam arti khusus menurut pandangan Allah. Perpaduan dua segi ini seyogyanya dapat menjadi produk standard panduan dalam

⁹⁰). Abdul Aziz Dahlan (et al.); *Ensiklopedia Hukum Islam*, Ikhtiar Baru van Hoeve, Jakarta, h. 25

⁹¹). Fathurrahman Djamil; 1999, *Filsafat Hukum Islam*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, h. 157

mencari keadilan lewat jalur hukum, yang diharapkan akhirnya dapat menjadi standard hukum universal yang dapat ditampilkan dimanapun dan kapanpun sesuai dengan fitrah diturunkannya Islam ke muka bumi ini.⁹²

Jelas tidak dapat disangkal, bahwa keadilan tidak dapat dipisahkan dari moral dan etika. Keadilan harus dituntun oleh moral dan etika, dan yang dimaksud moral di sini ialah moral menurut norma agama yang bersifat universal, sebagai terangkum dalam uraian singkat Majid Khadduri :

”Pengalaman-pengalaman historis Islam, sudah tentu juga pengalaman-pengalaman historis semua manusia, memperlihatkan bahwa sistem hukum dan keadilan yang manapun pada level nasional dan juga level internasional bisa kehilangan maknanya jika dipisahkan sama sekali dari prinsip-prinsip moral”.⁹³

Berbagai teori keadilan di atas merupakan teori-teori yang menjelaskan sifat-sifat dan asal mula dari pengertian keadilan, di mana semuanya sangat penting untuk mengetahui bilamana suatu perbuatan itu bisa dikatakan 'adil'. Keadilan merupakan suatu hasil pengambilan keputusan yang mengandung kebenaran, tidak memihak, dapat dipertanggungjawabkan dan memperlakukan setiap pihak pada kedudukan yang sama di depan hukum. Perwujudan keadilan dapat dilaksanakan dalam ruang lingkup kehidupan masyarakat, bernegara dan kehidupan masyarakat internasional. Dalam bukunya *The Theory of Justice* John Rawls melalui *distributive of justice* (keadilan distributive) membagi dua prinsip :
First Principle : *Each person is to have an equal right to the most extensive total system of equal basic liberties compatible with a similar system of liberty for all.*

⁹²). Abdul Ghofur Ansori; 2005, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam, Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, h. 153

⁹³). Majid Khadduri; 1999, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Terjemahan Moehtar Zoerni dan Joko S. Kahhar (Abdul Wahab; 1969, *Ilmu Al-Ushul Al-Fiqih Cairo* : Dar Al-Quwaitiyah,) Risalah Gusti Khalf, Surabaya, h. 343

Second Principle : *Social and economic inequalities are to be arranged so that they are both :*

- (a). *to the greatest benefit of the least advantage, consistent with the just savings principle, and*
- (b). *attached to offices and positions open to all under conditions of fair quality of opportunity.*⁹⁴

Rawls merumuskan dua prinsip keadilan distributif, sebagai berikut:

a. *the greatest equal principle* (prinsip kesamaan yang paling baik), bahwa setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Ini merupakan hal yang paling mendasar (hak azasi) yang harus dimiliki semua orang. Dengan kata lain, hanya dengan adanya jaminan kebebasan yang sama bagi semua orang maka keadilan akan terwujud (Prinsip Kesamaan Hak). Prinsip *the greatest equal principle*, yang tidak lain adalah "prinsip kesamaan hak" merupakan prinsip yang memberikan kesetaraan hak dan tentunya berbanding terbalik dengan beban kewajiban yang dimiliki setiap orang (i.c. para kontrakan), prinsip ini merupakan ruh dari azas kebebasan berkontrak.

b. *the different of social and economy* (ketidaksamaan sosial dan ekonomi), di mana harus diatur sedemikian rupa sehingga perlu diperhatikan azas atau prinsip berikut: (1) *the different principle*, dan (2) *the principle of fair equality of opportunity*. Prinsip ini diharapkan memberikan keuntungan terbesar bagi orang-orang yang kurang beruntung, serta memberikan penegasan bahwa

⁹⁴). John Rawls; 1971, *Theory of Justice*, The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge, Massachusetts, p. 302.

dengan kondisi dan kesempatan yang sama, semua posisi dan jabatan harus terbuka bagi semua orang (prinsip perbedaan obyektif). Prinsip kedua, yaitu “*the different principle*” dan “*the principle of (fair) equality of opportunity*”, yang merupakan “prinsip perbedaan obyektif”, artinya prinsip kedua tersebut menjamin terwujudnya proporsionalitas pertukaran hak dan kewajiban para pihak, sehingga secara wajar (obyektif) diterima adanya perbedaan pertukaran asalkan memenuhi syarat *good faith and fairness (redelijkheid en billijkheid)*.

Keadilan dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang tidak berdasarkan kesewenang-wenangan. Keadilan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang didasarkan norma-norma, baik norma agama maupun hukum. Keadilan ditunjukkan melalui sikap dan perbuatan yang tidak berat sebelah dan memberi sesuatu kepada orang lain yang menjadi haknya.

Untuk membina dan menegakkan keadilan kita sebaiknya mengetahui berbagai aturan yang tercermin dalam berbagai teori. Setidaknya ada tiga orang filsuf terkenal yang mengemukakan teorinya mengenai keadilan tersebut. Ketiga filsuf itu adalah Aristoteles, Plato dan Thomas Hobbes.

(1)- Teori keadilan menurut Aristoteles

Filsuf Aristoteles yang kebanyakan ahli dianggap sebagai ‘bapak hukum alam’ (*the father of natural law*). Adapun ketika bangsa Yunani klsik mengartikan ‘alam’ dalam sistem hokum alam, maka kat alam itu disamping berarti fisik alam semesta , juga pengertian tersebut di dalamnya termasuk dengan pengertian ‘moral’, sehingga hokum alam dapatberarti fenomena moral dalam diri manusia dan masyarakat yang ditangkap melalui gjala alam fisik, dimana mereka

harus hidup sesuai dengan unsure dan gejala-gejala moral dan alam. Hal yang demikian sebenarnya juga tidak jauh berbeda dengan arti asal mula dari istilah ‘keadilan’, yang berarti bertindak sesuai dan tidak bertentangan dengan keseimbangan alam semesta (*universe*).⁹⁵

Dalam teorinya, Aristoteles mengemukakan lima jenis perbuatan yang dapat digolongkan adil. Kelima jenis keadilan yang dikemukakan Aristoteles adalah sebagai berikut:

- a. Keadilan komutatif.** Keadilan secara komutatif adalah perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang dilakukannya.
- b. Keadilan distributif.** Keadilan distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah dilakukannya.
- c. Keadilan kodrat alam.** Keadilan kodrat alam adalah memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan orang lain kepada kita.
- d. Keadilan konvensional.** Keadilan secara konvensional adalah keadilan apabila seorang warga negara telah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah diwajibkan.
- e. Keadilan perbaikan.** Perbuatan adil menurut teori perbaikan apabila seseorang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar.

(2). Teori keadilan menurut Plato

Dalam teorinya, plato mengemukakan dua jenis keadilan. Kedua jenis keadilan itu adalah:

⁹⁵). *Op. Cit*, Munir Fuady, h. 14

- a. Keadilan moral. Suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajibannya.
- b. Keadilan prosedural. Suatu perbuatan dikatakan adil secara prosedural apabila seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah diharapkan.

(3). Teori keadilan menurut Thomas Hobbes

Thomas Hobbes adalah filsuf Inggris penganut aliran positif yang analisisnya terkenal bercorak empiris, materialistis, dan individualistis. Ia mengakui adanya keadilan alamiah yang lebih tinggi dari pada hukum positif. Pengertian keadilan harus ditinjau dalam kerangka kekuatan dan kekuasaan negara, menurutnya keadilan adalah kehendak dari negara.⁹⁶ Teori keadilan ini didasarkan pada teori perjanjian sosial dari Hobbes. Menurut Hobbes untuk tercapainya perdamaian dan ketertiban dalam masyarakat, orang-orang harus menyerahkan hak-hak alamiahnya kepada suatu kekuatan yang berdaulat dalam negara. Penyerahan hak-hak ini menjadi suatu perjanjian yang merupakan kewajiban untuk ditaati. Menurut Hobbes pengadilan adalah terwujud apabila perjanjian tersebut diatati.⁹⁷ Thomas Hobbes mengatakan, bahwa suatu perbuatan dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati.

Dari ketiga pendapat mengenai teori keadilan tersebut di atas, Notonegoro menambahkan bahwa keadilan legalitas atau keadilan hukum, yaitu suatu keadaan dikatakan adil jika sesuai ketentuan hukum yang berlaku.⁹⁸

⁹⁶). *Op. Cit*, Munir Fuady, h. 87

⁹⁷). *Op. Cit*, The Liang Gie, h. 29

⁹⁸). <http://id.shvoong.com/social-sciences/2193610-makna-keadilan>

Dalam buku 'Theory of Justice', John Rawls menyatakan *Justice is the first virtue of social institutions, as truth is of system of thought*⁹⁹. bahwa keadilan merupakan kebajikan pertama lembaga-lembaga sosial, sebagai kebenaran yang merupakan sistem pemikiran. Sementara Plato menyatakan, bahwa keadilan muncul karena adanya kearifan, bukan hukum, karena hukum tidak memahami secara sempurna apa yang paling adil untuk semua orang.

H. Harmonisasi Hukum

Menurut D.P.O Connel melalui teori harmonisasi menyatakan : "*the theory of harmonization assumes that international law, as a rule of human behaviour, form part of municipal law and hence is available to a municipal judge; but in the rare instance conflict between the two system theory acknowledges that he is obligade by his jurisdictional rules*", bahwa hukum internasional sebagai hukum yang mengatur tingkah laku bagian hukum internasional dan diatur oleh hukum nasional. D.P.O Connel berpendapat, bahwa titik tolak dari teori harmonisasi adalah tingkah laku atau tindakan yang sama antara hukum internasional dn hukum nasional gan batas-batas dan kewenangan yang berbeda. Dalam teori harmonisasi ini D.P.O Connel menyatakan, bahwa hukum internasional dan hukum nasional harus diartikan sedemikian rupa, sehingga antara keduanya terdapat keharmonisan. Eksistensi hukum internasional dan hukum nasional berada dalam suatu hubungan yang harmonis. Hal ini tidak berarti, bahwa antara keduanya tidak akan pernah terjadi pertautan. Seumpama terjadi suatu perautan antara keduanya itu, maka bisa saja diutamakan salah satu

⁹⁹). *Op. Cit*, John Rawls, 1971; *Theory of Justice*, p. 3

dari keduanya, tetapi harus tetap diartikan dalam suasana hubungan yang harmonis.¹⁰⁰

Tingkah laku dalam hubungan antar negara diatur oleh hukum internasional, sedangkan tingkah laku dalam hubungannya antar individu dan individu dengan negara diatur oleh hukum nasional. Tentunya pendapat ini tidak bisa dibenarkan sepenuhnya, namun pendapat ini bisa diterima atau bisa masuk akal apabila alasan-alasan yang diajukan bisa sesuai dengan argument yang menyatakan : *”Further we must never lose sight of the fact that this question of fundamental importance does not come up in the way before an international tribunal as before a national court”*, di mana kita tidak boleh kehilangan penglihatan tentang fakta bahwa masalah keentingan dasar tidak datang dengan cara yang sama sebelum pengadilan internasional berhadapan dengan pengadilan nasional. Jelaslah bahwa sistem hukum internasional dan hukum nasional mempunyai wilayah masing-masing yang tidak dapat dicampuradukan antara keduanya. Masing-masing keduanya menunjukkan adanya kewenangan untuk langkah harmonisasi hukum.

a. Harmonisasi Hukum

Di dalam era global seperti saat ini secara otomatis akan menepiskan batas-batas negara dan akan terbentuknya institusi global untuk memenuhi kepentingan di antara anggota masyarakat bangsa-bangsa, maka dituntut adanya harmonisasi hukum yang berskala internasional. Harmonisasi hukum upaya atau proses yang hendak mengatasi batasan-batasan perbedaan, hal-hal yang

¹⁰⁰). *Ibid*

bertentangan dan kejanggalan dalam hukum. Harmonisasi hukum nasional dengan hukum internasional dimaksudkan sebagai solusi untuk mengatasi masalah-masalah antar negara yang timbul sebab adanya interaksi antar negara. Upaya yang bisa dilakukan dalam rangka harmonisasi hukum nasional terhadap tatanan hukum antar bangsa adalah melakukan penyesuaian unsur-unsur tatanan hukum nasional yang meliputi substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*) dengan sistem hukum internasional :

- a). Subtansi hukum atau *legal substance*, meliputi tatanan hukum eksternal yaitu peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis dan yurisprudensi serta tatanan hukum internal, yaitu asas hukum yang melandasinya;
- b). Struktur hukum atau *legal structure*, yang terdiri atas berbagai institusional atau kelembagaan publik beserta para pejabatnya; dan
- c). Budaya hukum atau *legal culture*, yang mencakup sikap dan perilaku para pejabat dan warga masyarakat berkenaan dengan komponen-komponen lain dalam proses penyelenggaraan dalam hidup bermasyarakat.

Konsep harmonisasi sistem hukum yang selama ini dilakukan melalui perencanaan hukum (*legislation planning*) dan proses pembentukan hukum (*law making process*) yang kemudian diubah menjadi proses akseptasi dan nasionalisasi sejumlah hukum transnasional. Dengan melalui strategi tersebut diharapkan akan tercipta peraturan perundang-undangan yang harmonis, dalam arti selaras, serasi dengan kaidah-kaidah hukum masyarakat bangsa-bangsa lain yang juga melakukan akseptasi akan kaidah hukum yang sejenis. Dalam kaitannya dengan masalah pengaturan wilayah landas kontinen dengan telah

diberlakukannya Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (*UNCLOS* 1982) hendaknya semua negara, khususnya di negara-negara asean yang berhadapan (*adjacent*) maupun yang bersebelahan (*opposite*) dengan negara Indonesia harus telah dilakukan harmonisasi hukum antar masing-masing, jika tidak maka kesulitan demi kesulitan dalam penetapan wilayah landas kontinen akan terjadi, mengingat masih ada negara-negara yang belum meratifikasi Konvensi PBB 1982 dan masih menggunakan Konvensi Jenewa tahun 1958, khususnya dalam masalah ketentuan pengaturan penetapan wilayah landas kontinen.masing-masing negara tersebut. Di mana meskipun negara Indonesia telah meratifikasi *UNCLOS* 1982 dengan Unndang-Undang Nomor 17 tahun 1985, khusus dalam masalah pengaturan wilayah landas kontinen Indonesia masih memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1973 yang masih merujuk pada Konvensi jenewa tahun 1958. Namun dengan diadopsinya Konvensi PBB tahun 1982 melalui Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985, Indonesia belum menerbitkan undang-undang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1973.

Harmonisasi hukum merupakan proses menciptakan standar umum dalam penyelesaian suatu masalah. Meskipun masing-masing negara memiliki tanggung jawab utama untuk pengaturan, namun yang paling penting bagi mereka masing-masing adalah memiliki yurisdiksi hukum sendiri. *Harmonisation of law is the process of creating common standards across the internal market. Though each member of state has the primary responsibility for the regulation of most matters within their jurisdiction and consequently each has its own laws. Harmonisation aims to:*

- *create consistency of laws, regulations, standards and practices, so that the same rules will apply to businesses that operate in more than one member State, and so that the businesses of one State do not obtain an economic advantage over those in another as a result of different rules.*
- *reduced compliance and regulatory burdens for businesses operating nationally or trans-nationally.*

A objective of the European Union to achieve uniformity in laws of member states is to facilitate free trade and protect citizens.¹⁰¹ Harmonisation is a process of ascertaining the admitted limits of international unification but does not necessarily amount to a vision of total uniformity.¹⁰²

Harmonisasi bertujuan untuk menciptakan konsistensi standar hukum, di mana aturan yang sama akan berlaku bagi negara-negara anggotanya, sehingga suatu negara tidak memperoleh keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan negara lainnya.. Tujuannya adalah untuk mencapai keseragaman dalam penerapan hukum bagi negara-negara anggota.

b. Karakteristik Harmonisasi

Harmonisation is usually not comprehensive but is relatively partial. That is, harmonisation of law doesn't seek to create a sole authority of law on a particular subject. This is because measures to harmonise law cannot go further

¹⁰¹). Peter E Nygh, Peter Butt (ed). (1997). 'Butterworth Australian LEGAL Dictionary'. p. 543

¹⁰²). Menski, W. (2005); '*Comparative Law in a Global Context*'. London: Cambridge University Press. P. 39

*than that which is necessary.*¹⁰³ Harmonisasi biasanya tidak komprehensif tetapi relatif parsial, artinya harmonisasi hukum tidak berusaha untuk menciptakan otoritas tunggal hukum tentang masalah tertentu. Hal ini karena langkah-langkah untuk menyelaraskan hukum tidak bisa terpisah lebih jauh dari masalah yang diperlukan.

*Harmonisation is unsystematic. The directives of the European Union do not focus on or contain comprehensive regulation of the entire law. The directives regulate some very specific issues and they regulate them only for particular situations or circumstances and only for particular types of parties. This is most prevalent in European Union contract law.*¹⁰⁴ Harmonisasi merupakan sesuatu hal yang tidak sistematis, sebagai petunjuk yang tidak terfokus atau mengandung peraturan tertentu secara menyeluruh. Petunjuk-petunjuk itu mengatur beberapa masalah yang sangat spesifik dan petunjuk-petunjuk itu mengatur masalah-masalah tersebut hanya untuk situasi tertentu atau dan hanya untuk para subyek hukum tertentu pihak. Hal seperti inilah yang paling umum diterapkan dalam hukum kontrak Uni Eropa.

c. Harmonisasi dan Unifikasi

“Unlike unification which contemplates the substitution of two or more legal systems with one single system, harmonisation of law arises exclusively in comparative law literature, and especially in conjunction with interjurisdictional,

¹⁰³). Hesselink, M.; *The Ideal of Codification and the Dynamics of Europeanisation: The Dutch Experience in the book by Vogenauer*, (2006). ‘The Harmonization of European Contract Law Implications for European Private Laws, Business and Legal Practice’. Oxford and Portland, Oregon: Hart Publishing. p. 49

¹⁰⁴). *Ibid*, p. 50

*private transactions. Harmonisation seeks to 'effect an approximation or co-ordination of different legal provision or systems by eliminating major differences and creating minimum requirements or standards.'*¹⁰⁵ Tidak seperti unifikasi yang menelaah substitusi dari dua atau lebih sistem hukum dengan satu sistem tunggal, harmonisasi hukum muncul secara eksklusif dalam sastra perbandingan hukum, dan terutama dalam hubungannya dengan interyurisdiksional, transaksi pribadi. Harmonisasi berusaha untuk 'mempengaruhi sebuah pendekatan atau koordinasi ketentuan hukum yang berbeda atau sistem dengan menghilangkan perbedaan besar dan membuat persyaratan minimum atau standar. Unifikasi berfokus pada penggantian atau penggabungan dua atau lebih sistem hukum dan menggantinya dengan sistem hukum tunggal . Harmonisasi di sisi lain berusaha untuk mengkoordinasikan sistem-sistem hukum yang berbeda dengan " menghilangkan perbedaan-perbedaan yang menyolok dan menciptakan persyaratan-persyaratan atau standar-standar minimum". Harmonisasi dapat dilihat sebagai suatu langkah untuk menuju unifikasi dan sedikit banyak harmonisasi bertujuan atau berusaha untuk menuju unifikasi¹⁰⁶

d. Upaya untuk mencapai harmonisasi.

Harmonisasi bukanlah konsep baru, namun masalahnya adalah bahwa tidak ada proyek harmonisasi pernah mencapai penyelesaian. Hal itu karena sifat harmonisasi dirancang untuk menggabungkan sistem hukum yang berbeda di

¹⁰⁵). de Cruz, P. (1999). '*Comparative Law in a Changing World*'. London: Cavendish Publishing, p. 485, 501

¹⁰⁶). *From Wikipedia, the free encyclopedia*

bawah kerangka dasar. *It takes into account the local factors yet applies general principles to make a consistent framework of law. It generally incorporates local factors under a relatively unified framework.*¹⁰⁷ Ini adalah daya tarik harmonisasi , memperhitungkan namun faktor-faktor lokal berlaku prinsip-prinsip umum untuk membuat kerangka hukum yang konsisten . Hal ini biasanya mencakup faktor lokal di bawah kerangka kerja yang relatif bersatu.

Dalam harmonisasi memerlukan adanya perubahan ke dalam sistem hukum nasional negara anggota secara menyeluruh agar dapat berlaku dengan efektif . *A Directive could be transposed through enactment under legislation from the national parliament or through agreement by reference.* (Sebuah petunjuk menyatakan bahwa dalam suatu harmonisasi dapat dialihkan melalui pemberlakuan undang-undang dari parlemen nasional atau melalui kesepakatan),¹⁰⁸ sejauh bahwa otoritas nasional dari negara-negara anggota memiliki pilihan bentuk dan metode pelaksanaannya. Ini menunjukkan fakta bahwa negara-negara anggota memiliki perbedaan sistem hukum. *The Directives are flexible to the extent that the national authorities of the Member States have the choice of the form and method of the implementation of the Directive. This takes into account the fact that Member States have differing legal systems.*¹⁰⁹ Oleh karena itu hal ini memungkinkan pembentukan kerangka harmonisasi hukum

¹⁰⁷). *Opcit*, Hesselink, M., p. 48

¹⁰⁸). Ginsburg, T and Cooter RD, 2004, “*Leximetrics: Why the Same Laws are Longer in Some Countries than Others*”, (*American Law and Economics Association Annual Meetings* p. 64.

¹⁰⁹) Craig P and de Búrca, G. (3rd edn). 2006. “*The Harmonisation of European Contract Law Implications for European Private Laws, Business and Legal Practice*”. Oxford and Portland, Oregon: Hart Publishing, p. 115

melalui hukum nasional yang dibentuk masing-masing anggotanya, . di sinilah merupakan daya tarik utama harmonisasi atas unifikasi.

*Harmonisation can be achieved in two ways, actively or passively. The most common is the active pursuit of harmonisation usually through the enactment of legislation which incorporates the harmonised principles into the local law. Passive harmonisation may occur through non-legislative agreements or a convergence of case law. So far, passive harmonisation is the least successful since the non-legislative agreements tend to be voluntary.*¹¹⁰ Harmonisasi dapat dicapai dengan melalui dua cara, yaitu secara aktif maupun pasif . Yang paling umum adalah pencapaian harmonisasi secara aktif, di mana cara ini biasanya melalui diberlakukannya undang-undang yang menggabungkan prinsip-prinsip yang diselaraskan ke dalam hukum setempat . Harmonisasi pasif dapat terjadi melalui perjanjian non - legislatif atau pandangan yang sama (konvergensi) tentang hukum kasus . Sejalan ini, harmonisasi pasif adalah yang paling sukses sejak perjanjian non - legislatif cenderung dikakukan secara sukarela.

¹¹⁰) Colombi Ciacchi, A., 2005; *“Non-Legislative Harmonisation of Private Law under the European Constitution: The Case of Unfair Suretyships”*, Oxford and Portland, Oregon: Hart Publishing p. 285

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abdul Aziz Dahlan (et al.); **Ensiklopedia Hukum Islam**, Ikhtiar Baru van Hoeve, Jakarta

Abdul Ghofur Ansori; **Filsafat Hukum Kewarisan Islam, Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin**, Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, 2005

Ahmad Ali; **Menguak Tabir Hukum**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008

Ali Mansyur, 2010, **Pranata Hukum & Penegakkannya di Indonesia**, Unissula Press, Semarang,

Alma Manuputy, et al; **Hukum Internasional**, Makasar 2008

Bappenas; **Hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 2004** memperlihatkan bahwa dalam kurun waktu 1990 – 2004, dari sejumlah 383 peraturan pemerintah yang diamanatkan oleh 211 undang-undang hanya sebanyak 60 PP atau hanya 15 persen yang dapat diselesaikan.

Colombi Ciacchi, A., 2005; *“Non-Legislative Harmonisation of Private Law under the European Constitution: The Case of Unfair Suretyships”*, Oxford and Portland, Oregon: Hart Publishing

Craig P and de Búrca, G. (3rd edn). 2006. *“The Harmonisation of European Contract Law Implications for European Private Laws, Business and Legal Practice”*. Oxford and Portland, Oregon: Hart Publishing

de Cruz, P. (1999). *‘Comparative Law in a Changing World’*. London: Cavendish Publishing

Edward Collins, Jr; 1970, *International Law in a Changing World, Cases, Documents, and Readings, Printed and bound by Halliday Lithograph Corporation, West Hanover, Mass, Random House New York, Manufactured in the United States Of America*

Eman Suparman; **Harmonisasi Hukum di Era Global Lewat Nasionalisasi Kaidah Transnasional**, makalah.

Etty R Agoes.; 1991, **Konvensi Hukum Laut 1982**, Abardin, Bandung,

- Fathurrahman Djamil; **Filsafat Hukum Islam**, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1999
- Ginsburg, T and Cooter RD, “**Leximetrics: Why the Same Laws are Longer in Some Countries than Others**”, ([American Law and Economics Association](#) Annual Meetings 2004)
- Greco-Bulgarian “*Communities*” *advisory opinion of the permanent Court of International Justice, 1930, which the Court stated : international law that in the relations between powers who are contracting parties to a treaty.*
- Gunarto, 2011; **Rekonstruksi konsep Kebebasan Berserikat Melalui Serikat Pekerja Pada Hubungan Industrial Berbasis Nilai Keadilan Menuju Kesejahteraan Pekerja** (Ringkasan Disertasi), Program Doktor Ilmu Hukum Undip Semarang
- Hassan Shaddily, dkk.; **Ensiklopedi Indonesia, Edisi Khusus**, HAN/KOL, Jakarta; Ihtiar Baru Van Hoeve.
- Hesselink, M.; *The Ideal of Codification and the Dynamics of Europeanisation: The Dutch Experience in the book by Vogenauer*, (2006). ‘*The Harmonization of European Contract Law Implications for European Private Laws, Business and Legal Practice*’. Oxford and Portland, Oregon: Hart Publishing.
- H.L.A. Hart; **Konsep Hukum (The Concept of Law), Terjemahan M. Khozim**, Nusa Media, Bandung, 2009
- John Gillisen dan Frits Corle; **Sejarah hokum, Suatu Pengantar, Terjemahan Freddy Tengker**, Rafika Aditama, Bandjng, 2005
- John Pieres, 2001, **Pengembangan Sumberdaya Kelautan**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- John Rawls; **Teori Keadilan, Terjemahan** : Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Putaka Pelajar, Yogyakarta, 2006
- _____; 1971, **Theory of Justice**, The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge, Massachusetts
- Juniarso Ridwan dan Achmad sodik; **Tokoh-Tokoh Ahli Pikir Negara dan Hukum**, Nuansa, Bandung, 2010

- Likadja Frans E dan Daniel F Bessie; 1988, **Hukum Laut dan Undang-Undang Perikanan**, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi; **Pengantar Filsafat Hukum**, Mandar Maju, Bandung, 2007, h. 22, baca juga Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, **Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- MacLeod v. United`States, *The statute should be construed in the light of the purpose of the Government to act within the limitation of the principles of international law, the observance of which is so essential to the peace and harmony of nations* (Undang-undang harus ditafsirkan dengan jelas mengenai tujuan Pemerintah untuk bertindak dalam batasan prinsip-prinsip hukum internasional, dan ketaatan terhadap prinsip-prinsip tersebut begitu penting bagi perdamaian dan harmonisasi bangsa-bangsa), 1930
- Majid Khadduri; **Teologi Keadilan Perspektif Islam, Terjemahan Moehtar Zoerni dan Joko S. Kahhar (Abdul Wahab; Ilmu Al-Ushul Al-Fiqih Cairo : Dar Al-Quwaitiyah, 1969) Risalah Gusti Khalf**, Surabaya, 1999
- Menski, W. (2005); *“Comparative Law in a Global Context”*. London: Cambridge University Press.
- Mochamad Burhan Tsani; 1990, **Hukum dan Hubungan Internasional**, Yogyakarta Liberty, Yogyakarta
- Mochtar Kusumaatmadja, 1986; **Hukum Laut Internasional**, Cetakan ketiga, Binacipta, Bandung,
- ; **Pengantar Hukum Internasional**, Jakarta, 2002,
- Mukhtar Zamzami; **Perempuan & Keadilan Dalam Hukum Kewarisan Indonesia**, Kencana Prenada Media Group Anggota IKAPI DKI, Jakarta, 2013
- Munir Fuady; **Dinamika Teoru Hukum**. Ghalia Indonesia, Bogor, 2007
- M. Dahlan Al-Barry, 1995, **Kamus Modern Bahasa Indonesia**, Arkola, Yogyakarta;
- NHT Siahaan; 1989, **Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Kemaritiman**, Djambatan, Jakarta

- Nina M. Armando; **Ensiklopedia Islam**, PT Ikhtiar Barea van Hoeve, 2005
- Otje Salman; **Filsafat Hukum : Perkembangan dan Dinamika Masalah**, Refika Aditama, Bandung, 2009
- Peter E Nygh, Peter Butt (ed). (1997). ‘*Butterworth Australian LEGAL Dictionary*’
- P. Joko Subagyo; 2002, **Hukum Laut Indonesia**, Rineka Cipta, Jakarta
- Rudy T. Erwin; **Tanya Jawab Filsafat Hukum**, Aksara Baru, Jakarta, 1985
- Sidargo Gautama; 1983; **Capita Selecta Hukum Perdata Internasional**, Alumni, Bandung
- Soerjono Soekanto, 1986., **Pengantar Penelitian Hukum**, Jakarta
- ST Munadjat Danusaputro; **Kawasan Baskom Pasifik Menghadapi Gelombang Perkembangan Internasional : Pengembangan Studi Wilayah Kawasan Asia Pasifik** (Bunga Rampai)
- Sutarjo Adisusilo; **Sejarah Pemikiran Barat, dari yang klasik sampai yang Modern**, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2007
- Syahmin A.K; 1988, **Beberapa Perkembangan dan Masalah Hukum Laut Internasional**, Binacipta, Bandung.
- The Liang Gie; **Teori-Teori Keadilan**, Supersukses, Yogyakarta, 1982
- Usman Asnani; 1981, **Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif (Strategi dan Hubungan Internasional Indonesia di Kawasan Asia Pasifik)**, Yayasan Proklamasi CSIS, Jakarta,.

B. Dokumen-Dokumen

Geneva Convention on the Law of the Sea; Convention 4 Article 1.

Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of The Sea*, point 4 mengenai Landas Kontinen.

Undang –Undang Dasar RI Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3) dan (4).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973, Pasal 1 sub a.

United Nations Convention on the Law of the Sea; Article 77 (3) : “The rights of the coastal State over the continental shelf do not depend on occupation, effective or notional, or on any express proclamation“.